



**PUTUSAN**

Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX alias XXXX binti XXXX tempat dan tanggal lahir Bekasi, 21 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Guru., Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxx Kota Bekasi dalam hal ini memberi Kuasa kepada Azhar Ali Pamungkas, S.H, Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Baehaqie Indonesia, yang berkantor di Jalan Rawa Tembaga No 22 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 0603/Adv/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXXX bin XXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxx, Kota Bekasi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/41/III/2016, tertanggal 07 Maret 2016;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Cempaka 4 F10 Nomor 24, RT 004 RW 006, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam 7 tahun perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (bakda dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 2.1. **Xxxx**, Laki-laki, Lahir di (Bekasi, 07 April 2017) usia 6 tahun, Pendidikan: belum sekolah dan saat ini diasuh oleh Penggugat (ibu kandungnya);
  - 2.2. **Xxxx**, Laki-laki, Lahir di (Bekasi, 26 Desember 2022) usia 11 bulan, Pendidikan: belum sekolah, dan saat ini diasuh oleh Penggugat (ibu kandungnya);
3. Bahwa sejak Februari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 3.1. Bahwa, Tergugat memiliki sifat temperamental sering berkata kasar, menghina, memaki dan merendahkan Penggugat, seperti: anjing, bego, tolol, setan dan lainnya;
  - 3.2. Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada anak, seperti: memukul, mencelupkan wajah anak ke bak mandi, dan hingga kepala anak bocor;
  - 3.3 Bahwa Tergugat pernah sekali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menampar Penggugat;
  - 3.4 Bahwa, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin dari bulan September 2023 hingga saat ini;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 Bahwa, Tergugat menjual rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 3.6 Bahwa, Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang tersebut di bebaskan kepada Penggugat;
- 3.7 Bahwa, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat melalui email Tergugat yang tertaut dalam handphone milik Penggugat;
4. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;
5. Bahwa, seorang anak yang bernama, **Xxxx**, Laki-laki, Lahir di (Bekasi, 07 April 2017) usia 6 tahun, Pendidikan, belum sekolah dan **Xxxx**, Laki-laki, Lahir di (Bekasi, 26 Desember 2022) usia 11 bulan, Pendidikan: belum sekolah dan saat ini diasuh oleh Penggugat (ibu kandungnya) dan masih dibawah umur serta masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak dekat dengan Penggugat dibandingkan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq Majelis Hakim berkenan menetapkan anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx alias Xxxxbinti Xxxx);
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - a Xxxx, Laki-laki, Lahir di (Bekasi, 07 April 2017) usia 6 tahun, pendidikan: belum sekolah dan saat ini diasuh oleh Penggugat (Ibu kandungnya)
  - b Xxxx, Laki-laki, Lahir di (Bekasi, 26 Desember 2022) usia 11 bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, pendidikan: belum sekolah dan saat ini diasuh oleh Penggugat (Ibu kandungnya)
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang bernama H. Endoy Rohana, S.H, akan tetapi tidak berhasil damai mempertahankan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Desember 2023 ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi :

1. Penggugat tidak mempunyai alasan yang kuat untuk Menggugat
2. Gugatan Penggugat yang diajukan ada yang lewat waktu/kadaluwarsa
3. Penggugat membatasi Tergugat untuk mengajak keluar anak-anak
4. Penggugat susah untuk diajak komunikasi/mediasi
5. Penggugat berbohong dalam salah satu gugatannya

## II. Dalam Pokok Perkara dan Eksepsi :

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat memiliki sifat temperamental sering berkata kasar, menghina, memaki dan merendahkan Penggugat, seperti anjing, bogo, tolol, setan dan lainnya.

## **Eksepsi Tergugat**

Saya mengakui bahwa saya adalah orang yang tempramen, tetapi kata sering yang dilaporkan oleh Penggugat yang saya keberatan. Dikarenakan saya memang saya tempramen, tetapi ada sebab kenapa saya menjadi tempramen, saya selalu berkata/menyampaikan secara baik-baik terlebih dahulu apapun masalahnya, jika masalah berulang saya masih berkata/menyampaikan secara baik-baik, tetapi jika sudah 3-4 kali saya bicara/sampaikan baik-baik, maka muncullah sifat tempramen saya, yang mana mengeluarkan kata-kata kasar. Disini saya tidak akan langsung bersikap tempramen, tetapi sudah saya berikan peringatan berkali-kali, tetapi Penggugat masih sering mengulang kesalahan yang sama. Contohnya pernah ada kejadian saya sedang bekerja di daerah Cikande, Serang-Banten, pada waktu itu hari Sabtu dan saya masuk kerja sampai jam 14.00, pada saat itu Penggugat telepon saya ingin pulang dengan siapa, lalu saya jawab bahwa saya pulang akan diantarkan oleh Manager HRD yang Bernama Xxxx sampai di Rest Area Tol, tetapi pada jam 15.00 saya mendapat kabar bahwa Manager HRD tidak bisa mengantarkan saya dikarenakan ada janji mendadak dengan kerabatnya, lalu saya kabarkan kepada Penggugat bahwa saya akan mencoba bicara dengan Admin Warehouse saya yang bernama Xxxx, Xxxx pun menyanggupi tetapi dia mau mengantarkan pacarnya terlebih dahulu, jika saya mau menunggu dia akan mengantarkan saya sampai pintu Tol Balaraja dikarenakan Xxxx naik motor. Lalu jam menunjukkan pukul 16.00 dan di Cikande hujan deras, kemudian saya hubungi Penggugat bahwa di Cikande hujan deras kemungkinan saya kan terlambat pulang dan kemungkinan Xxxx juga tidak bisa mengantarkan saya, kemudian pukul 17.00 bawahan saya Bernama Xxxx (Wanita) menawarkan saya untuk mengantarkan saya sampai Rest Area Tol terdekat dikarenakan Xxxx membawa mobil dan pulang kearah Serang, saya tolak, tetapi disitu saya berpikir bahwa yang punya mobil hanya tinggal Xxxx dan keadaan masih hujan deras daripada saya tidak

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa pulang maka saya putuskan ikut dengan Xxxx tapi tidak sampai Rest Area tapi sampai ke tempat Angkot yang bertujuan ke Stasiun Rangkasbitung. Singkat cerita dalam perjalanan saya ditelepon oleh Penggugat tapi tidak terangkat dikarenakan HP saya jatuh ke bawah jok mobil, setelah saya ambil dan bermaksud menelpon balik ternyata Penggugat sudah Video Call saya, kemudian saya angkat dan saya bilang bahwa saya diantarkan oleh Xxxx sampai tempat Angkot menuju Stasiun Rangkasbitung dan Video Call saya alihkan ke Xxxx, lalu Xxxx berkata "Maaf ya bu, bapak saya yang anterin" lalu telepon diputus, Xxxx merasa bersalah dia bilang biar dia coba jelaskan ke Penggugat, saya bilang tidak perlu mungkin Penggugat kecapean menurus anak dan sedang hamil. Sampai di tempat Angkot menuju Stasiun Rangkasbitung saya mencoba menghubungi Penggugat dengan harapan diangkat kemudian saya akan meminta maaf, tetapi dari tempat Angkot sampai Stasiun Bekasi saya telepon Penggugat (perjalanan memakan waktu sekitar 3-4 jam) tidak diangkat oleh Penggugat, lalu saya coba telepon keponakan Penggugat untuk memberitahukan ke Penggugat untuk mengangkat teleponnya. Dan akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya bukan kerumah mertua (pada saat itu kami tinggal Bersama Ibu Penggugat) dan sesampainya di rumah saya coba telepon penggugat berkali-kali lagi dan akhirnya diangkat. Lalu saya emosi (tidak mengeluarkan kata-kata kasar tapi nada bicara saya sudah naik). Pada saat bicara saya coba jelaskan kenapa saya pulang dengan Xxxx itu dikarenakan saya kepikiran jika saya tidak pulang pada hari itu (karena dari Senin-Jumat saya tinggal kost dengan SPV GA Bernama Xxxx) dan dikarenakan sudah mulai malam dan hujan deras takut saya akan sampai rumah Tengah malam atau pagi buta, tetapi respon yang saya terima dari Penggugat adalah kenapa harus pulang dengan Xxxx, kenapa tidak menunggu teman laki-laki saja yang mana sudah saya jelaskan yang membawa mobil hanya 2 (dua) orang yaitu Manager HRD dan Xxxx, serta laki-laki yang lain yang searah dengan tujuan saya hanya Xxxx dan Xxxx sedang mengantar Pacarnya dan pada pukul 22.00 Xxxx memberi kabar kepada saya bahwa dia meminta maaf tidak bisa mengantarkan saya dikarenakan terjebak hujan di Serang. Tetapi

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap menyalahkan apa yang saya lakukan untuk pulang kerumah dan bertemu keluarga saya yang mana sudah saya bicarakan baik-baik hingga nada saya naik dan akhirnya keluar kata-kata makian. Dan kesokan harinya saya kerumah mertua saya dan mengajak jalan-jalan keluarga saya dengan KRL, disana Penggugat mulai merajuk kembali, sampai saya turun di Stasiun Cakung dan Penggugat beserta anak saya masih dikereta, lalu saya menyesal dan menelpon Penggugat tetapi tidak diangkat-angkat oleh Penggugat, karena cemas dan panik saya naik kereta berikutnya

menuju Stasiun Klender Baru (feeling saya mereka ada disana), Alhamdulillah saya bertemu Penggugat sedang menemani anak kami bermain, disitu saya coba meminta maaf lagi, tetapi Penggugat masih merajuk sampai akhirnya kami tiba di Stasiun Bekasi sekitar pukul 17.00-18.00. di parkir motor saya coba jelaskan baik-baik lagi mengenai hari kemarin, tetapi Penggugat masih saja tidak mau menerima penjelasan saya, disitu nada saya naik agar Penggugat lebih baik ikut saya ke Cikande supaya Penggugat tahu jarak antara Pabrik saya bekerja, kost saya menuju jalan utama hingga terdengar oleh penjaga parkir dan seorang Ibu-Ibu yang berkata ke Penggugat (jika Penggugat ingat) "udah bu, ikut aja kata suaminya, dari bicara baik-baik sampai teriak begitu". Dan masih banyak lagi contoh yang belum bisa saya ceritakan saat ini. Jadi Tergugat keberatan jika Penggugat menganggap Tergugat Sering berkata kasar, menghina, memaki dan merendahkan Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak setiap kali marah, setiap hari marah-marah karena konotasi kata Sering berarti kejadiannya berlangsung berdekatan waktunya dan tanpa alasan yang jelas kenapa Tergugat sampai melakukan hal tersebut, seandainya Penggugat bisa memahami situasinya tidak akan terjadi seperti itu, dan Penggugat pernah bilang bahwa Penggugat dan anak-anak tidak mungkin bisa membuat supaya Tergugat tidak marah-marah, kemudian saya jawab tidak usah memancing kemarahan saya, jika sudah diberitahu jangan diulangi lagi.

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada anak, seperti: memukul, mencelupkan wajah anak ke bak mandi, dan hingga kepala anak bocor.

Eksepsi Tergugat Sama seperti poin 1 (satu) mengenai kata Sering.

\* Memukul, memukul yang bagaimana? apakah Penggugat sama sekali tidak pernah memukul anak kami? Tergugat memukul anak untuk memberitahukan/memberi pelajaran bahwa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Penggugat dan Tergugat juga sepakat jika memukul anak untuk mendidik tidak apa-apa yaitu menyentil telapak tangan, memukul telapak tangan dengan 2 (dua) jari dan memukul atau menyentilnya hanya sekedar bunyi saja telapak tangannya. Tergugat tidak pernah memukul/menyentil anak tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat melakukan itu atas persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, contohnya anak kami melempar sendok ke Penggugat yang sedang mengajar atau diam, lalu Penggugat mengadu kepada Tergugat bahwa anak kami melempar sendok ke Penggugat saat diam atau sedang mengajar, kemudian Tergugat memanggil anak kami, lalu saya berkata "coba ayah pinjem tangannya yang tadi ngelempar sendok ke umi", anak saya menangis karena dia tahu jika berhadapan dengan Tergugat "Jika jadi anak baik, maka minta apapun In Syaa Allah akan diberikan, tapi jika berbuat jahat/nakal, maka ada konsekuensinya", disitu anak kami menjulurkan tangannya dengan dilihat oleh Penggugat bahwa Tergugat hanya memukul/menyentil telapak tangan anak kami sekedarnya, lalu anak kami pun menangis meminta maaf ke Penggugat bahwa dia menyesal telah melakukan itu ke Penggugat yang merupakan ibunya. Jadi dimana letak Sering yang dimaksud? dan apakah dengan sepengetahuan dan persetujuan Penggugat bahwa Tergugat memukul/menyentil anak sewajarnya untuk mendidik itu dibilang kekerasan pada anak?

\* Memang benar Tergugat pernah mencelupkan wajah anak Tergugat ke bak mandi sekitar tahun 2019 atau 2020, tetapi kenapa Tergugat melakukan itu ? Saat itu mungkin sekitar pukul 00.00 atau 01.00 dimana Tergugat, Penggugat sedang terlelap tidur, tiba-tiba anak pertama kami

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis hingga membuat kami terbangun, lalu Tergugat berkata ke pada Penggugat "tolong, tenangin anaknya" kemudian Penggugat mencoba menenangkan anak kami, tapi anak kami makin keras menangisnya, lalu saya bertanya kepada Penggugat "kenapa anaknya, kok makin keras nagisnya ?", Penggugat menjawab "tidak tahu", lalu saya bicara lagi "tolong, pagi-pagi aku harus kerja, coba cek anaknya kenapa? kamu tahu kan bahwa aku tidak bisa mendengar anak laki-laki menangis sekeras itu". Singkat cerita anak kami tetap menangis dengan keras, lalu Tergugat yang saat itu masih belajar mengendalikan emosi akhirnya meledak dan membawa anak kami ke kamar mandi dan Tergugat mencelupkan wajah anak kami sebanyak 3 kali ke dalam bak mandi dengan harapan dia akan tenang dan akhirnya Penggugat mengambil anak kami sambil menangis dan mengeringkan badan anak kami dan setelah itu anak kami tenang dan mulai menenjuk bagian perut dari syulah Penggugat tahu bahwa yang sakit adalah perutnya dan Penggugat memberitahu kepada Tergugat bahwa yang sakit adalah perutnya, lalu Tergugat bilang ke Penggugat "coba kasih minyak telon supaya enakan perutnya dan dia pasti juga udah cape nangis In Syaa Allah tidur" dan akhirnya anak kami pun tidur. Tiba saat malam ketika saya pulang kerja mungkin sekitar pukul 20.30-21.00, saya menyesal dengan perbuatan Tergugat yang sudah Tergugat lakukan kepada anak kami, Tergugat memeluk Penggugat dan menangis meminta maaf dan menyesal tidak akan mengulanginya lagi sampai kapan pun, dan Alhamdulillah masalah tersebut selesai (menurut Tergugat saat itu yang akhirnya Tergugat tahu bahwa masalah tersebut dijadikan alasan oleh Penggugat).

\* Pada tahun 2022 tepatnya bulan Juli, sore hari kami (Penggugat, Tergugat dan anak pertama) belanja keperluan sekolah anak kami dan membelikan dia mainan kereta api. Sampai di rumah mertua (kami masih tinggal dengan mertua saat itu, akan Tergugat jelaskan kenapa kami tinggal di rumah metua saat itu\*) anak kami langsung meminta maintan kereta api terebut dibuka dan langsung dimainkan, Tergugat bukakan mainnya dan merakit rel serta menjalankan kereta api main

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut di rel, kemudian Tergugat naik ke lantai dua Bersama Penggugat. Tidak berselang lama mungkin sekitar 20-30 menit terdengar anak kami menangis dengan keras, lalu ibu mertua memanggil Tergugat "Ayah, ini anaknya tidak mau berhenti nangisnya", Tergugat bilang kepada Penggugat untuk menenangkan anak kami, turunklah Penggugat kebawah, 5-10 menit kemudian tangis anak kami semakin keras, Tergugat turun, berkata kepada anak kami "kamu kenapa? kok nangisnya kenceng bener?" lalu anak kami menunjukkan mainannya sudah dibereskan oleh siapa saya tidak tahu, tapi anak kami masih memegang rel kereta api yang sudah dikaretkan (dirapihkan) untuk dimasukkan ke dalam boks mainannya kembali (saya masih belum paham kenapa anak kami menangis begitu keras), kemudian saya gendong ke lantai dua Bersama Penggugat dengan keadaan anak kami masih sesenggukan menangis, kemudian ditempat tidur, anak kami mulai lagi menagis dengan keras, disitulah Tergugat marah kepada Penggugat, "kenapa anaknya masih nangis ? tadi kamu kebawah anaknya kenapa nangis keceng banget ?", Penggugat menjawab "aku tidak tahu, sampai bawah anaknya nangis mainannya diberesin sama eyang", lalu dalam posisi anak kami tidur diatas tangan Tergugat, sambil Tergugat bilang "udah nak nangisnya, kamu kenapa kok nangis lagi ?", makin keras lah tangis anak kami, kemudian secara tidak sadar dan spontan saya memukul anak saya dengan 2 (dua) jari ke mulutnya sebanyak 3 kali sampai akhirnya Tergugat berhenti melihat ada darah di tangan Tergugat, kemudian Tergugat bilang kepada Penggugat (yang saat itu ada disamping anak kami juga, jadi posisi tidurnya Tergugat, Anak, Penggugat) bahwa anak kami berdarah, lalu Penggugat menangis melihat darah anak kami mengalir di bibirnya dan ada darah di matanya. Kemudian Tergugat mencoba menenangkan Penggugat bahwa Tergugat akan membawa anak kami ke klinik untuk diperiksa, dan ketika sampai di klinik saat Tergugat mencoba untuk anak kami mendapatkan penanganan lebih awal di klinik BPJS, ibu mertua Tergugat datang dan menanyakan kejadiannya, lalu Tergugat bliang "nanti dulu ya mah, saya mau bawa xxxx berobat dulu, nanti juga mamah tau kok", kemudian

*Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengambil keputusan untuk ke klinik non BPJS di sekitar rumah mertua Tergugat sambil menceritakan kejadian pentingnya saja ke ibu mertua, lalu sampai di klinik non BPJS diperiksa, ditanya oleh dokter kenapa bisa seperti ini, ibu mertua Tergugat menjawab dipukul sama bapaknya, lalu dokter bilang "ya, udah biasa, untung bapaknya berhenti dan langsung bawa ke klinik tidak dilanjut mukulnya, mungkin bapaknya khilaf". Singkat cerita, akhirnya Tergugat tahu kenapa anak Tergugat menangis dengan keras seperti itu karena dia tidak mau/tidak terima saat dia masih ingin bermain dan tidak dilarang bermain oleh orang tuanya tapi dilarang oleh orang lain, itulah kenapa saat mainannya dibereskan dia tetap tidak mau melepaskan rel kereta apinya, dia berharap ayahnya datang untuk membukakan mainnya tersebut lagi agar dia bisa bermain lagi, tapi Tergugat yang saat itu belum mengetahui malah memukul dia. Setelah kejadian itu (kejadian hari minggu), Tergugat dan Penggugat terlibat cekcok, dimana akhirnya Tergugat bilang kepada Penggugat "kalau orang tua kamu ikut campur terus lebih baik aku tidak usah pulang saja sekalian", saat itu Penggugat menangis menahan kepergian Tergugat untuk berangkat kerja, tapi Tergugat tetap pulang ke rumah ibu mertua dikarenakan Tergugat masih ingin mengantarkan anak kami ke sekolah untuk pertama kalinya, tapi Tergugat tidak mau makan dan minum dari yang disediakan oleh Penggugat. Sampai akhirnya hari Kamis hari pertama anak kami masuk ke sekolah untuk pertama kalinya, tapi dengan kondisi bibinya masih agak bengkak dan dibawah kantung matanya masih ada sedikit lebam, ditanya oleh pihak sekolah "Xxxx kenapa?", kami pun menjawab "jatuh main sepeda". Kemudian setelah itu Tergugat berangkat kerja dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan maksud untuk menenangkan diri\*\*. Disini Tergugat akan menceritakan sedikit kenapa Tergugat tinggal di rumah ibu mertua (pembahasan\*) Pada bulan April 2022, keponakan laki-laki dari Tergugat meninggal yang mana masih berumur 14 tahun yang mana salah satu tugas Ananda Sultan (semoga Allah merahmatimu) adalah menjaga Eyang (ibu mertua Tergugat) dan juga amat sangat dekat dengan anak kami yaitu Xxxx, yang mana setiap

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kami sekeluarga rekreasi Bersama Xxxx pasti disitu kami ajak Ananda Sultan (semoga Allah merahmatimu), yang mana Ananda Sultan (semoga Allah merahmatimu) dan kakaknya Permata dari kami belum menikah sampai kami punya anak, kami selalu menganggap mereka berdua adalah anak- nak kami (kakaknya Xxxx dan Xxxx), pada hari ketiga wafatnya Ananda Sultan (semoga Allah merahmatimu, Dimana selama tiga hari tersebut kami menginap di rumah ibu mertua, lalu Tergugat bilang ke ibu mertua "mah, nanti saya sama sarah ya yang tinggal sama mamah, kalau boleh ya mah", lalu ibu mertua menjawab "beneran, tidak bohong kan kamu", Tergugat jawab "iya mah, tidak bohong, kan mamah lebih dekat ke sarah", ibu mertua bilang "terima kasih ya dian". Kemudian kami pun pulang ke kontrakan, lalu Tergugat bilang kepada Penggugat "Besok kita pindah ya ke rumah mamah, kasihan mamah kalau tinggal sama kakak kamu, nanti malah jadi sakit-sakitan", Penggugat menjawab "beneran kamu mau tinggal di rumah mamah? kamu kan tidak cocok (tidak suka) sama mamah yang banyak aturan?", Tergugat jawab "jika aku mentingin ego, dari dulu kamu aku larang ke rumah mamah, biar bagaimanapun dia yang udah ngelahirin kamu, istri aku, ibu dari anak-anak aku, apakah aku haru mentingin ego aku, melihat mamah sakit-sakitan tinggal sendiri atau tinggal sama kakak kamu?", Penggugat jawab "ya, sudah, terima kasih ya ayah". Disini Tergugat akan menceritakan sedikit kenapa Tergugat tinggal di rumah ibu mertua (pembahasan\*\*) Pada keesokan harinya yaitu hari Jumat (hari Kamis Tergugat tidak pulang ke rumah ibu mertua setelah kejadian pemukulan anak kami untuk menenangkan diri) sepulang saya kerja sekitar pukul 21.00-21.30, orang tua Tergugat (bapak) bercerita kepada Tergugat bahwa dia dipanggil oleh Penggugat untuk ke rumahnya, betapa kagetnya orang tua Tergugat bahwa yang sudah menunggu di rumahnya adalah orang yang tidak begitu dikenalnya, menurut cerita orang tua Tergugat bahwa dia sudah ditunggu oleh bude, tante, ibu mertua Tergugat dan Penggugat sendiri (kalau tidak salah ada bapak atau ibu RT juga). Disana mereka bercerita tentang perlakuan Tergugat terhadap Xxxx, lalu orang tua Tergugat sedikit bercerita kepada

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka bahwa beliau orang Sumatera yang memang keras cara bicara, perilakunya. Dan orang tua Tergugat tambah kaget bahwa Tergugat diminta oleh mereka (tidak termasuk Penggugat) untuk membuat surat pernyataan di atas materai untuk tidak melakukan itu lagi atau lebih baik bercerai saja, didalam kebingungan itu orang tua Tergugat hanya bisa bilang "Mar, nanti bapak coba bicarakan ke Dian yah, tapi pelan-pelan, kamu kan tahu kalau Dian", lalu sebelum beliau pulang, beliau diminta untuk dating Bersama Tegugat untuk menyelesaikan masalah ini, dan beliau memberikan wejangan terakhir ke pada Penggugat "Mar, dengarkan kata hati kamu ya, jangan dengarkan kata orang lain". Mendengar cerita beliau, Tergugat merasa amat sangat tersinggung, 1. Orang tua tergugat sudah sepuh umur saat itu sudah 71 tahun sedangkan yang memanggil dan menunggu kisaran umur 30-50 tahun dan semua Perempuan, apakah pantas memanggil orang yang lebih tua untuk dating ke mereka yang lebih muda, yang mana orang tua Tergugat tidak tahu menahu persoalan Tergugat dan Penggugat, Dimana Tergugat ke rumah beliau hanya untuk menenangkan diri dari emosi. 2. Apakah pantas seorang yang sudah sepuh dikeroyok omongannya oleh orang-orang itu? Apakah mereka tidak menghargai dan menghormati orang yang lebih tua? 3. Apakah pantas orang yang tidak tahu menahu keseluruhan permasalahan dan tidak diminta untuk menjadi mediator ikut campur dalam masalah rumah tangga orang lain ? 4. Apakah pantas orang yang tidak tahu menahu keseluruhan permasalahan dan tidak diminta untuk menjadi mediator meminta orang tua tergugat untuk membujuk Tergugat untuk membuat surat pernyataan jika tidak lebih baik cerai? Lalu tibalah hari Sabtu keesokan harinya, sebelum Tergugat berangkat diberi amanat oleh bapaknya "jangan bicara sama orang lain, termasuk ibunya Xxxx, selesaikan dulu masalah kalian, kalau sudah reda atau selesai baru kalian bicara sama ibunya Xxxx", berangkat lah Tergugat menuju rumah ibu mertua. Sesampainya disana Tergugat disambut oleh ibu mertua, mempersilahkan masuk dan duduk, kemudian Tergugat bilang "mah, Sarah ada ? saya mau bicara dulu sama dia mah" (1x), ibu mertua bilang "ada, duduk saja dulu", Tergugat duduk dan

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks





bilang sambil tersenyum "terima kasih mah, tapi saya mau ketemu istri saya dulu, boleh kan mah?" (2x), ibu mertua ke dapur dan bilang "iya, tunggu sebentar" lalu duduk bersilang dengan Tergugat, lalu Tergugat bilang lagi dengan nada agak curiga "mah, sarah istri saya mana, kan saya mau bicara dulu sama dia, dia ada diatas kan yah, saya naik ya mah" (3x), Tergugat berdiri dan dihalangi oleh ibu mertua dan bilang "bicara sama mamah dulu saja ya, sarahnya cape", tanpa tende aling-aling lagi disitu Tergugat merasa sudah dihalangi untuk bertemu dengan istri Tergugat, dimana Tergugat ingin menyelesaikan masalahnya dengan istrinya terlebih dahulu, dan akhirnya Tergugat teriak sekencangkencangnya "SAYA MAU KETEMU ISTRI SAYA, SAYA MAU SELESAIKAN MASALAH SAYA SAMA ISTRI SAYA DULU, KENAPA JADI DIHALANG-HALANGI?", setelah itu ibu mertua akhirnya gemetar dan lari keluar, lalu turun lah Penggugat dari lantai dua menunggu dan menangis di tangga, Tergugat mendatangi Penggugat dan bicara lirih menahan emosi dan tangis "kenapa orang-orang suka ikut campur masalah kita sih, aku kesini mau bicara sama kamu baik- baik", lalu dating tetangga depan rumah Penggugat dan berkata dengan nada sedikit tinggi dan sombong "sarah jangan takut, ini negara hukum, kalau dikasirin bilang, tidak usah takut", Tergugat jawab dengan lembut "maaf om kalau saya bikin keributan, saya lagi coba menyelesaikan masalah sama istri saya", dia menjawab dengan nada menghina "jangan berani sama Perempuan saja anda, kalau berani sama yang sepanjar", Tergugat menjawab menahan emosi "maaf om, sarah tidak saya apa-apa, tanya saja sendiri, saya cuma mau menyelesaikan masalah keluarga saya saja om", dia menjawab lagi dengan nada agak keras "sarah bicara saja, tidak apa-apa, jangan takut diapa-apain sama ini orang, ada om, ini negara hukum bung", Tergugat jawab dengan nada lebih tinggi lagi "EH, URUSAN ANDA APA SAMA KELUARGA SAYA, APAKAH ISRI SAYA MINTA BANTUAN ANDA, ANDA SUDAH TANYA KAN SAMA ORANGNYA, DIA BILANG TIDAK DIAPA-APAIN CUMA BICARA BAIK-BAIK, KENAPA ANDA YANG SEWOT DAN PENGEN BANGET JADI PAHLAWAN? ANDA MAU BERSETUBUH SAMA ISTRI

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



ANDA DITENAH JALAN SAYA GA PERDULI, ANDA MAU MABUK-MABUKAN DI TENGAH JALAN SAYA TIDAK PERDULI, ANDA MAU NGAPAIN SAMA KELUARGA ANADA JUGA SAYA TIDAK PERDULI", dia menjawab dengan nada yang tinggi juga "OH, BERANI ANDA SAMA SAYA, BELUM TAHU ANDA SAYA SIAPA, KALAU BERANI AYO SELESAIKAN DILUAR SECARA JANTAN", lalu Tergugat berikan HP dan rokok Tergugat kepada Penggugat, kemudian sambil menangis Penggugat bilang kepada Tergugat "jangan, ini bukan kamu, ini bukan kamu yang aku kenal, kamu tidak begini", Tergugat jawab "maaf ya mi, ayah Cuma mempertahankan kehormatan ayah dan keluarga ayah, ayah tidak suka ada orang ikut campur dan sok pahlawan menantang ayah, paling Cuma dia yang mati atau ayah yang mati", Penggugat jawab "jangan yah, jangan, kasian anak kamu yang lagi didalam perut ini, kamu tidak kasihan sama umi dan anak kita ini" sambil memegang perut hamilnya yang jalan 4 bulan. Tidak lama kemudian dating salah seorang tokoh Masyarakat yang biasa di panggil Pak Haji Supri, beliau menenangkan Tergugat dan berkata "ada apa mas, kok jadi rebut-ribut begini?", Tergugat jawab "saya Cuma mau menyelesaikan masalah sama istri saya secara baik- baik, tapi dihalang-halangi dan ada orang sok pahlawan dating pak haji", beliau menjawab "tap ikan tidak harus teriak-teriak atau rebut mas, kan mas bilang mau baik- baik, ya bicarakan baik-baik mas", Tergugat jawab "iya pak haji, saya minta maaf, saya orang yang bisa kok diajak bicara baik-baik, asalkan lawan bicara saya tidak menghalangi saya menyelesaikan masalah dan tidak menantang saya", Pak Haji pun terdiam sebentar dan berkata "ya sudah mas, saya percaya sama sampean bisa menyelesaikan ini baik- baik, saya minta tolong jangan lebih dari ini ya ribut-ributnya", Tergugat jawab "baik pak haji, saya benar-benar minta maaf". Singkat cerita Tergugat akhirnya dibiarkan untuk menyelesaikan masalah Tergugat dengan Penggugat dengan baik-baik dan kepala dingin (Tergugat tahunya seperti itu ternyata Penggugat membawa masalah ini terhadap gugatannya saat ini). Kemudian datanglah keluarga Penggugat, bude, tante, kakak Penggugat dengan suami keduanya dan anaknya, sepupu

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



Penggugat dengan suami dan anaknya (sepupu ini yang tidak campur apapun masalah kami dan menjaga Xxxx di lantai 2). Pada saat itu Tergugat dimaki-maki oleh bude dan kakak Penggugat dengan kata-kata yang sama seperti Penggugat tulis dalam gugatannya kepada Tergugat, Dimana Tergugat terpancing emosinya dan mengeluarkan kata-kata yang sama kepada bude dan kakak Penggugat, yang mana saat Tergugat bertanya kepada bude Penggugat "memang anda siapa kok bisanya ikut campur sama urusan rumah tangga orang lain, anak-anak anda mau ngapain juga saya tidak ikut campur", dia menjawab "saya neneknya Xxxx, saya sayang sama Xxxx, memangnya kenapa tidak boleh, tidak cukup, dasar bapak tidak tahu diri beraninya nonjok anak kecil", Tergugat jawab "oh, berarti nenek itu lebih penting dari bapak dan ibunya si anak ya, hebat yah keluarga ini, kalau anda mukul anak tidak apa-apa, tapi saya mukul dan bukan nanjok anak saya anda kebakaran jengot, kalau tidak tahu masalahnya tidak usah sok tahu". Kemudian kakak Penggugat juga berkata "dasar anda, bapak tidak tahu di untung, beraninya sama anak kecil, kalau berani sama yang sepantar lah", Tergugat jawab "anda siapa, kok anda bisa bicara begitu, apa anda lupa ? apakah anda suci tidak pernah sekalipun mukul anak, tidak pernah mukul anak didepan saya? anda yakin", dia jawab "saya bude Xxxx, Xxxx sudah seperti anak saya, saya tidak rela, anda juga jangan sok tahu soal saya sama anak-anak saya yah", kemudian ibu mertua marah kepada kakak Penggugat dan menyuruhnya diam atau naik ke atas, dan suami kedua kakaknya hanya bisa diam tidak berkata apa-apa saat istrinya berkata kasar kepada orang lain, ikut campur masalah orang lain. Singkat cerita datanglah seseorang yang mengaku kepala keamanan perumahan tempat ibu mertua saya tinggal, dan beliau bilang bertugas di Polres Bekasi, saat itu ibu mertua saya bilang "cucu saya, yang saya besarkan dari bayi sampai sekarang dipukul sama bapaknya, saya tidak rela", Tergugat jawab "maaf mah, saya tidak pernah melarang anak-anak saya untuk bertemu mamah, saya punya mah untuk melarang mereka, tapi tidak pernah sedikit pun tersirat untuk melakukan itu ke mamah", lalu kepala keamanan bertanya kepada Tergugat dan

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang pokok permasalahannya, kami pun satu per satu menjawabnya, kemudian kepala keamanan tersebut bilang "bapak, ibu, mas ini suami sahnya mba ini, mereka sedang mencoba menyelesaikan permasalahan mereka, jadi tolong bapak, ibu disini tidak usah lagi ikut-ikutan, biarkan mereka menyelesaikan masalah pribadi mereka, ini rumah tangga mereka", lalu Pak RT bicara "mas, mas dian kan warga yang menumpang disini, jadi kalau terjadi apa-apa nanti kan saya yang dicari-cari orang, anggaplah begini mas, mas liat anak kecil jatuh, mas dian tolong atau diemin, pastikan mas dian tolong, nah posisi saya seperti itu mas, jadi tolong buat surat pernyataan diatas materai bahwa mas dian tidak akan seperti ini lagi", Tergugat jawab "mohon maaf pak sebelumnya jika saya sudah membuat keributan di warga bapak karena masalah keluarga kecil saya, tapi soal anak kecil itu pak, tolong jangan dipotong pak, kalau saya hanya menolong, ada keluarga sia anak yang datang ya saya pulang, masalahnya kalau bapak masih ngikuti itu anak sampai kerumahnya, bapak mau cari tahu apakah anak tersebut dimarahin atau dipukul sama keluarganya, itu posisi pak RT sekarang ini, jika soal surat pernyataan itu terserah kepada istri saya, karena dialah saksi satu satunya yang benar-benar melihat saya memukul pakai 2 jari bukan nonjok, gampar, tempeleng yang seperti orang-orang disini tuduhkan kepada saya, lalu saya juga punya solusi kok pak jika bapak tidak mau terlibat dalam masalah saya lagi, saya akan pindah dari sini yang mana berarti saya akan membawa istri dan anak saya keluar dari rumah ini", ibu mertua bilang "kamu jangan melindungi orang yang kasar sama anak kamu ya dek, kalau kamu begitu kamu bukan anak mamah lagi berarti", Tergugat menjawab karena melihat Penggugat dipojokkan untuk membuat Keputusan (mungkin Penggugat masih ingat dengan wasiat orang tua Penggugat kemarin sebelum pulang) "mah, tolong jangan bicara begitu, saya tahu dia anak mamah, tapi sekarang dia istri saya, surganya dia bukan di mamah lagi, tapi baktinya dia kepada suami, saya pun punya hak mah untuk melarang istri saya bertemu keluarganya lagi memutus tali silaturahmiya kepada keluarga,

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi tidak pernah sekalipun saya lakukan itu mah, jadi tolong, jangan bicara begitu lagi, kasihan istri saya".

\* Kepala anak bocor bukan karena kekerasan kepada anak, tetapi murni kecelakaan/musibah, Dimana saat itu tanggal 31 Agustus 2023, anak kami meminta bermain keluar, lalu saya membuat perjanjian dengan anak kami yaitu boleh main sepeda diluar tapi jangan jajan karena Ayah (Tergugat) tidak punya uang, dan anak kami pun menyetujuinya, namun saat bermain anak kami merengek meminta dibelikan Mie Enak seharga Rp. 1.000, namun apa daya Tegygat tidak punya uang sama sekali, akhirnya Tergugat menenteng sepeda anak kami dan anak kami mengikuti Tergugat sambil menangis dibelakang Tergugat. Sesampainya di kontrakan, Tergugat langsung bilang kepada Penggugat "mi, ini anaknya merengek minta jajan Mie Enak, kan perjanjiannya hanya main tidak jajan", dalam keadaan menangis Tergugat serahkan kepada Penggugat yang sedang mengajar online sambil berkata "ya sudah, biarin saja dia menangis disini, Xxxx, umi mengajar dulu ya, kamu kalua mau nangis disini saja", Tergugat masuk ke kamar tidur, 10-15 menit kemudian anak kami menangis semakin keras, dalam pikiran Tergugat ada 2 :

➤ Kenapa seorang ibu bisa mendengarkan anak menangis begitu saja tanpa menenangkannya? apakah karena video yang beredar di tiktok dan Instagram yang memberitahu soal ilmu parenting bahwa anak spectrum atau tantrum jika menangis biarkan saja, nanti juga akan capek sendiri dan diam? atau dikarenakan terapis anak kami di RS Xxxx bilang hal yang sama? Karena menurut Penggugat hal tersebut bisa dilaksanakan dan diterapkan kepada anak kami, tetapi Tergugat sebagai Ayah tidak bisa menerima jika anak menangis dibiarkan saja, anak menangis butuh akan pelukan ibunya bukan didiamkan dulu sampai selesai tantrumnya.

➤ Penggugat sedang mengajar, sedang menjadi tulang punggung untuk sementara sampai Tergugat bisa mencari nafkah seperti semula, jadi Tergugat lah yang harus menanganinya, lalu Tergugat keluar kamar, menghampiri Penggugat dan anak kami sambil berkata dengan nada agak galak "sudah tidak usah menangis lagi, anak laki-laki tidak boleh cengeng", kemudian Tergugat berusaha menggendong anak kami yang meronta

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan dan Tergugat mendapatkan kaki anak kami, lalu Tergugat membawa anak kami dengan cara menggendong/membawa anak kami dengan posisi kaki diatas kepala dibawah, dengan tujuan Tergugat adalah jangan sampai Penggugat terganggu mengajarnya, biar anak kami menangis di kamar dan Tergugat coba hibur dan ajak bermain, tetapi kenyataannya adalah saat mendekati pintu kamar anak kami yang tadi diam berontak dan kepalanya kena kusen pintu, lalu Penggugat mendengar suara tersebut langsung menghampiri anak kami yang masih menangis tetapi tidak tantrum lagi sambil mengelus kepala dan berkata "sudah ya nak, kamu kan janji tidak jajan hanya main sepeda", lalu Penggugat kaget melihat ada darah ditangannya, kemudian Tergugat memeriksa kepala anak kami dan ternyata bocor. Panik dan menangis, Penggugat bertanya "bagaimana ini ayah kok bisa begini", Tergugat jawab "kecelakaan/musibah mi, kan ayah hanya menggendong/membawa Xxxx masuk ke kamar dan kamu lihat kan, tiba-tiba Xxxx berontak pas di pintu masuk, sekarang jangan panik bawa minyak budbud dan kapas kesini biar aku kompres dan setelah kamu selesai mengajar kitab awa ke klinik BPJS", Penggugat mengambil apa yang Tergugat minta, kemudian Tergugat mencoba menghentikan pendarahannya, tapi Penggugat menangis Kembali melihat darah dari anak kami, kemudian Penggugat bilang "sebentar aku kasih tugas dulu mereka biar selesai", Tergugat menjawab (dalam hati) "kenapa harus ada kecelakaan/musibah dulu baru mempercepat selesai mengajarnya?". Apakah karena kecelakaan/musibah yang kebetulan Tergugat sedang bersama anak kami saat itu, maka Penggugat menyimpulkan itu adalah kekerasan pada anak hingga kepalanya bocor? Kesimpulannya adalah dimana letak kata Sering disini yang Tergugat lakukan kepada anak kami sehingga Penggugat memasukkan kedalam gugatannya yaitu Sering melakukan tindak kekerasan pada anak? 3. Bahwa, Tergugat pernah sekali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menampar.

Eksepsi Tergugat

Benar, Tergugat pernah menampar Penggugat tetapi bukan pada masa pernikahan tetapi pada masa masih berpacaran. Lalu kenapa hal ini dibawa

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke gugatan perceraian yang Tergugat pernah lakukan tapi bukan di masa pernikahan ?

3. Bahwa, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin dari bulan September 2023 hingga saat ini.

### Eksepsi Tergugat

Semenjak 2019 hingga 2022 yang saat itu Tergugat masih bekerja di PT Dwi Cermat Indonesia dengan gaji Rp. 5.625.000 secara full jika tidak ada potongan apabila Tergugat masuk kerja tanpa ada izin atau alpha, mendapatkan gaji payroll masuk kedalam Rekening CIMB Niaga yang mana Mobile Banking, Kartu ATM, SMS OTP itu berada di HP dan Nomor HP Penggugat, walaupun rekening tersebut atas nama Tergugat, tetapi akses keluar uang ada di Penggugat, jadi dimana letak bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir untuk kepada Penggugat, yang mana seluruh gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat? Jika yang dimaksud oleh Penggugat hasil kerja/gaji saya kurang untuk Penggugat, maka jangan bilang bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab, atau mungkin Penggugat kurang bersyukur dengan apa yang didapat oleh Tergugat sebagai suaminya, bahkan Tergugat dari tahun 2018 hingga 2020, Tergugat mendapat proyek pengetikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kelurahan Sukapura Jakarta Utara, yang Tergugat kerjakan dalam 1 bulan hanya 1-2 hari dengan bayaran Rp. 300.000 per bulan dan itu pun Tergugat serahkan semua kepada Penggugat, kemudian September 2022 Tergugat pindah pekerjaan ke PT Adijaya Makmur Sejahtera (AMS) di Plant 2 Cikande, Serang-Banten dengan gaji Rp. 6.000.000 yang masuk ke Rekening BCA yang tidak ada ATM dan hanya ada Mobile Banking di HP saya, tetapi setiap gajian Tergugat langsung laporan scan screen shoot berapa gaji yang masuk dan langsung Tergugat kirim ke Rekening DANA Penggugat, kemudian Desember 2022 Tergugat kembali pindah pekerjaan ke PT Danamas Insan Kreasi Andalan (DIKA) di daerah Bendungan Hilir dikarenakan saat itu Tergugat baru saja rujuk dari cerai Talak 1 Tergugat, dengan gaji Rp. 5.000.000 yang masuk yang masuk ke Rekening BCA yang tidak ada ATM dan hanya ada Mobile Banking di HP saya, tetapi setiap

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajian Tergugat langsung laporan san screen shoot berapa gaji yang masuk dan langsung Tergugat kirim ke Rekening DANA Penggugat. Kemudian Januari 2023 Tergugat mendapatkan tawaran pekerjaan di PT AMS di Plant 1 Balaraja-Tangerang, yang mana Tergugat berkonsultasi kepada Penggugat akan hal tersebut dikarenakan jauh dari Bekasi, Penggugat memberikan saran untuk negosiasi gaji minimal Rp, 10.000.000 dan akhirnya PT AMS menego gaji yang semula saya minta Rp. 12.000.000 menjadi Rp. 10.000.000, yang masuk ke Rekening Masuk yang tidak ada ATM dan hanya ada Mobile Banking di HP saya, tetapi setiap gajian Tergugat langsung laporan san screen shoot berapa gaji yang masuk dan langsung Tergugat kirim ke Rekening DANA Penggugat karena sesuai dengan ekspektasi Penggugat, maka Tergugat menerimanya dan memberitahu Penggugat. Namun pada Maret 2023 Tergugat mengajukan Resign dikarenakan masalah intern Perusahaan Dimana Penggugat tahu masalah tersebut yang tidak menyetujui Resign saya tersebut, namun saya lebih memilih tetap Resign dikarenakan Perusahaan sudah tidak sehat lagi. Lalu pada bulan April 2023 Tergugat resmi Resign dari PT AMS dan hingga pertengahan Desember 2023 Tergugat tidak punya pekerjaan. Namun dari bulan Mei 2023 hingga Agustus 2023 Tergugat masih bisa menafkahi Penggugat dan anak-anak walaupun tidak sesuai ekspektasi Penggugat yaitu Tergugat masih membelikan susu dan popok untuk anak-anak walaupun jumlahnya tidak sama seperti sebelumnya, membayar kontrakan, membayar internet, mengisi token listrik, dan memberikan uang belanja yang pastinya amat sangat sedikit, tetapi Tergugat berusaha semaksimal mungkin agar tetap bisa menafkahi keluarga Tergugat. Bulan September 2023 Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah dan Tergugat bilang kepada Penggugat untuk menjual AC dan uang hasil penjualan silahkan diambil semua, Tergugat hanya meminta Rp. 100.000 untuk pegangan Tergugat jika ada panggilan kerja. Lalu pada awal Oktober 2023 Tergugat mendapatkan rejeki Rp. 250.000 dari adik Tergugat dan langsung Tergugat habiskan untuk membeli susu dan popok anak-anak yang Tergugat titipkan kepada salah satu Sahabat Tergugat untuk mengantarkan kepada Penggugat. Kemudian Awal November 2023 Tergugat mendapatkan rejeki

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dari adik Tergugat sejumlah Rp. 220.000 dan Kembali langsung Tergugat habiskan untuk membeli susu dan popok anak-anak dan Tergugat serahkan kepada Penggugat di rumah orang tua Tergugat, yang mana Penggugat harus Tergugat marah-marahi dan mengancam Penggugat jika tidak mengambil susu dan popok tersebut di rumah orang tua Tergugat. Yang menjadi pertanyaan Tergugat adalah apakah hasil dari penjualan AC dan uangnya diterima oleh Penggugat, susu dan popok yang yang Tergugat berikan kepada Penggugat itu tidak dianggap nafkah lahir yang Tergugat berikan kepada keluarga? Dari awal bulan September 2023 Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai nafkah lahir yang Tergugat berikan kepada Penggugat pada poin sebelumnya. Mengenai nafkah batin, bagaimana bisa Tergugat memberikannya jika Penggugat saja tidak mau diajak keluar oleh Tergugat, dan kenapa memperlakukan hal tersebut yang mana Penggugat juga tidak mau bertemu dengan Tergugat, Penggugat juga hamper tidak mau mengangkat telepon dari Tergugat bahkan pernah Tergugat menelpon hingga 50 kali lebih tidak diangkat oleh Penggugat. Jadi kenapa Penggugat memperlakukan atau menggugat Tergugat akan hal tersebut yang notabene Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat ? Bagaimana bisa Tergugat memberikan nafkah batin kepada Penggugat jika Penggugat berkelakuan seperti itu ?

4. Bahwa, Tergugat menjual tempat tinggal Bersama tanpa sepengetahuan Penggugat.

Eksepsi Tergugat

Dimana letak Tergugat menjual tempat tinggal Bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mana tempat tinggal tersebut kami beli Bersama dengan persetujuan orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat dalam hal ini Almarhumah Ibu Tergugat yang memberikan DP rumah tersebut sebesar Rp. 25.000.000 dan kesepakatan kami adalah membayar cicilan per bulan bersama? kemudian atas saran dari Developer (yang merupakan teman Almarhumah Ibu Tergugat) menyarankan agar rumah tersebut dibeli atas nama Penggugat dikarenakan Penggugat sudah menjadi Guru Tetap Yayasan Muhammadiyah saat itu dan Tergugat hanya

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tata Usaha Honorer di SMA Negeri. Lalu pada bulan Agustus 2016 Ayah dari Penggugat meninggal (semoga Allah merahmati beliau) karena sakit, dan pada bulan Desember 2016 Tergugat Resign dari Perusahaan dikarenakan Perusahaan tersebut akan gulung tikar/bangkrut. Mulai Januari 2017 sampai Desember 2017 Tergugat tidak bekerja, tetapi Penggugat meminta Tergugat agar tetap keluar rumah pukul 07.00 - 19.00, yang mana agar tidak dicurigai oleh keluarga Penggugat bahwa Tergugat sedang tidak bekerja, namun pada selang waktu tersebut Tergugat tetap berusaha untuk melamar pekerjaan dan beberapa kali ada panggilan untuk test dan interview namun Tergugat masih belum diterima bahkan Tergugat sampai ikut bisnis broker untuk barang rongsok bekas (besi, tembaga, alumunium, dsb), menjadi makelar rumah, tanah, dll, namun belum ada 1 pun yang berhasil.

Pada kisaran waktu Januari 2017-Desember 2017 Tergugat ada pada posisi dimana benar-benar tidak punya uang sama sekali untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan susu dan popok anak pertama kami, jadi Tergugat memberi saran kepada Penggugat untuk menjual rumah yang sudah Tergugat jelaskan sebelumnya kepada tetangga sebelah rumah yang kami beli. Awalnya Penggugat ragu, namun setelah Tergugat jelaskan "kan sayang mi, sudah tidak ditinggalin, rumah pasti akan rubuh, kamu sendiri juga tidak mau kan saat aku bilang setelah menikah kita hidup disana dengan alasan masa ayah tega aku berangkat kerja harus ketemu sama truk-truk besar apalagi kondisi misalnya nanti aku hamil, ayah tega sama umi", dari situ lah Penggugat akhirnya tidak keberatan untuk menjual rumah. Dan kami pun ke rumah pembeli bertiga, Tergugat, Penggugat dan anak pertama kami. Lalu Dimana letak Tergugat menjual tempat tinggal Bersama tanpa sepengetahuan Tergugat? yang berarti penggugat disini sudah mencoba berbohong dalam gugatannya.

6. Bahwa, Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hutang tersebut di bebaskan kepada Penggugat.

### **Eksepsi Tergugat**

Hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan akhirnya terbebaskan kepada Penggugat yang tergugat tahu hanya 1 kali yaitu kepada Ibu Nurbayini

*Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudah sebesar Rp. 3.000.000, selain itu Tergugat berhutang atas sepengetahuan Penggugat, dimana Tergugat berhutang bukan untuk keperluan pribadi Tergugat, tapi untuk keperluan- keperluan keluarga Tergugat dan Penggugat yang mendesak. Kenapa sampai mendesak? Dikarenakan saat 2017-2019 keadaan ekonomi Tergugat dan Penggugat belum stabil, namun pada Tahun 2019 kondisi keuangan keluarga mulai stabil, tetapi kebutuhan juga semakin tinggi harganya, yang mana Penggugat memang tidak pernah meminta untuk dibelikan sesuatu kepada Penggugat, namun Penggugat memberikan isyarat/sindiran kepada Penggugat seperti :

- a. Laptop untuk mengajar selalu lemot
- b. Handphone sering panas dan sering hang
- c. Untuk membuat konten youtube enaknya ada ring light, kamera, mic
- d. Bahkan tanpa diminta pun Tergugat berinisiatif membelikan Tablet

Yang semua itu untuk kemajuan usaha Penggugat yang mana Alhamdulillah usaha Penggugat bisa maju pesat sampai saat ini, tapi apakah Penggugat sadar bahwa barang dibelikan oleh Tergugat untuk Penggugat itu adalah untuk mensupport/mendukung kemajuan usaha Penggugat yang mana sekarang Penggugat mempermasalahkan hal tersebut Dimana Penggugat tahu beberapa barang tersebut Tergugat beli dengan berhutang dan sudah lunas sekarang. Apakah Penggugat bisa menyadari bahwa alasan awal Penggugat membuat usaha untuk membantu ekonomi suami dan keluarga? Apakah Penggugat bisa menyadari dima Tergugat bisa saja tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk tidak bekerja dan atau membuka usaha dengan tetap mensyukuri apapun yang Tergugat dapatkan? Apakah Penggugat bisa menyadari jika misalnya Tergugat tetap tidak memberikan izin bekerja atau usaha kepada Penggugat, Penggugat masih mau bercerai? Apakah Penggugat bisa memberikan nafkah lahir kepada anak-anak yang berada pada Penggugat sekarang ini?

7. Bahwa, Tergugat memiliki Wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat melalui email Tergugat yang tertaut dalam Handpone milik Penggugat.

### **Eksepsi Tergugat**

Tidak benar, bahwa Tergugat memiliki Wanita idaman lain. Awalnya Tergugat pikir ini adalah kasus tahun 2017 dimana Tergugat meminjam uang Rp.

*Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000 kepada mantan pacar Tergugat untuk membeli susu dan popok anak pertama kami, dan disaat Tergugat bertemu dengan mantan pacar, Tergugat ditemani oleh Xxxx yang menyaksikan bahwa Tergugat benar menemui mantan pacar Tergugat hanya untuk mengambil uang tersebut yang mana Xxxx berkata kepada Tergugat "kalua saja saya ada uang untuk dipinjamkan, anda tidak harus bertemu mantan seperti ini, takut jadi masalah" dan Tergugat jawab "mau bagaimana lagi saya sudah coba minta bantuan ke temen-temen yang lain tapi lagi Tengah bulan, Cuma dia yang pegang, ini juga buat susu dan popok anak saya, bukan untuk pribadi, dan kamu disini juga untuk sebagai saksi bahwa saya hanya mengambil uang dan pulang Bersama anda". Dan saat itu Tergugat tidak pernah menghubungi mantan pacar Tergugat lagi. Lalu berkembang, pada bulan September 2023 saat Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Tergugat mulai memohon kepada Penggugat untuk memikirkan soal perceraian ini Kembali, dengan cara baik-baik, marah-marah dan memaki, baik-baik lagi, marah-marah lagi, memaki lagi. Dari awal Tergugat selalu bertanya baik-baik kepada Penggugat "apa salah ayah sampai umi seperti ini, apakah ayah main Perempuan, berjudi, mabuk-mabukan? Dosa besar apa yang sudah ayah lakukan ke umi sampai jadinya seperti ini?", namun yang selalu Tergugat dapatkan dari Penggugat adalah "aku tidak tahu". Sampai Tergugat pun menawarkan untuk menginap 1-2 hari di apartemen atau hotel untuk bermediasi atau berbicara baik-baik, tetapi selalu ditolak oleh Penggugat yang mana Tergugat tidak tahu apa yang menjadi alasan mendasar Penggugat. Tergugat juga memberikan Solusi untuk bermediasi dengan teman, sahabat, keluarga dar Penggugat dan Tergugat, namun kembali ditolak oleh Penggugat, sampai akhirnya Tergugat tahu dari Penggugat bahwa Penggugat diam-diam berkomunikasi dengan salah satu sahabat Tergugat, yang mana saat Tergugat konfirmasi ke sahabat Tegugat, memang benar Penggugat beberapa kali menghubungi dan dia pun menghubungi Penggugat, namun hanya sebatas memberikan nasihat-nasihat untuk tidak bercerai, sama seperti Pak Endoy sebagai Mediator Pengadilan Agama Kota Bekasi yang berkata semua masalah ada solusinya jika mau dibicarakan baik-baik dan saling intropeksi serta menerima kekurangan masing-masing pasangan.

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Tergugat akhirnya pada awal November 2023 melakukan video call dengan mantan pacar Tergugat dimana Tergugat meminta untuk membuka bajunya, dan Tergugat merekamnya (Tergugat sudah menghapusnya, lalu video tersebut masuk ke Google Drive Tergugat yang mana ternyata masih tertaut di handphone milik Penggugat.

Tergugat pun merasa amat sangat bersalah kepada Penggugat dimana Penggugat mengetahui dengan sendirinya, Tergugat selalu memohon maaf kepada Penggugat tetapi Penggugat selalu bilang sudah terlambat dimana Tergugat sudah diberikan kesempatan, tapi malah berbuat seperti itu. Dengan kerendahan hati, Tergugat mengakui dan tidak menyangkal sama sekali hal tersebut, Tergugat juga jelaskan bahwa itu hanya video call walaupun itu sudah merupakan salah besar, tetapi Tergugat tidak pernah sekalipun bertemu apalagi berhubungan lebih, tetapi jawaban Penggugat lagi- lagi sudah terlambat, dimana Tergugat herang sekaligus bingung, dari bulan September - Oktober 2023 setiap Tergugat mencoba menghubungi Penggugat sering kali diabaikan dengan alasan mengurus anak pagi-pagi, mengajar dari siang sampai malam, malamnya sudah mengantuk, lalu dimana Tergugat bisa tahu bahwa ada kesempatan yang diberikan oleh Penggugat? Tergugat dari September 2023 sampai sekarang selalu bilang kepada Penggugat, bahwa tujuan hidup Tergugat adalah istri dan anak-anak, jika memang Penggugat memberikan kesempatan kenapa tidak bilang seperti "akum au tenang dulu kasih aku waktu 6 bulan / 1 tahun / 2/ tahun" yang mana pasti Tergugat akan tunggu dan Tergugat tetap masih punya tujuan hidup, atau Penggugat bisa bilang "kamu kerja dulu, jika sudah lulus probation kamu jemput kami" itu akan menambah semangat Tergugat, tetapi yang Tergugat dapatkan adalah jawaban yang sama "aku tidak tahu", "biar waktu yang menjawabnya", maksud dari biar waktu yang menjawab itu ambigu. Lalu kenapa Tergugat melakukan video call tersebut, disini Tergugat bertanya kepada Penggugat.

- a. Kapan terakhir kali Penggugat melayani Tergugat sebagai kewajiban istri?
- b. Apakah Penggugat selama ini selalu mau jika diajak berhubungan oleh Tergugat?

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat sebenarnya tahu jika selama ini sebelum kejadian, Tergugat sampai harus menonton film porno untuk memuaskan hasratnya jika tidak dilayani oleh Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ke tempat prostitusi hanya untuk memuaskan hasratnya karena Tergugat tahu itu sama saja sudah mengkhianati Penggugat. Lalu apakah Penggugat menyadari bahwa, Tergugat lebih sering memaklumi Penggugat untuk tidak menjalankan kewajibannya kepada suami dikarenakan Tergugat paham Penggugat pastinya Lelah mengajar?
- d. Apakah Penggugat juga menyadari bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh seorang istri jika menolak ajakan suami adalah dilaknat sampai suaminya ridho, dan Tergugat selalu memakluminya?
- e. Apakah Penggugat menyadari bahwa Tergugat tidak pernah mau mempermasalahkan masalah ranjang selama ini kepada Penggugat apalagi dijadikan alasan untuk bercerai dan bertengkar?
- f. Apakah Penggugat menyadari, bahwa Tergugat tidak pernah melarang, menghalangi, mengganggu Penggugat untuk beribadah kepada Allah? Bahkan Tergugat paham jika Penggugat ingin memberikan contoh kepada Tergugat agar bisa menjadi Imam yang baik dan Tergugat baru menyadarinya sekarang
- g. Apakah Penggugat menyadari selama 7 tahun menikah, sudah memberikan hak kepada orang tua Tergugat (yang mana dalam agama hukumnya wajib) sama seperti Penggugat berikan hak kepada orang tua Penggugat Dimana semua penghasilan Tergugat berada pada Penggugat, dan selama menikah Tergugat selalu dan sering mempermasalahkan itu hingga membuat alasan untuk bercerai dan bertengkar?
- h. Apakah Penggugat menyadari, jika Penggugat selama ini hanya berpangku kepada orang tua Penggugat untuk masalah makanan sehari-hari (Penggugat tidak memasak untuk anak dan suami), apakah Tergugat menjadikan itu alasan untuk bercerai atau untuk bertengkar?
- i. Apakah Penggugat menyadari, bahwa setiap kali mengontrak rumah/tempat tinggal harus berdekatan dengan orang tua Penggugat, tidak mau jauh apalagi dekat dengan orang tua Tergugat, apakah

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memperlakukan itu dan menjadikannya alasan untuk bercerai atau bertengkar?;

- j. Apakah Penggugat menyadari, bahwa Tergugat dalam agama mempunyai hak untuk melarang Penggugat untuk bersilahturahmi kepada keluarga Penggugat? tetapi tidak pernah sekali pun terpikirkan untuk itu oleh Tergugat ;
- k. Apakah Penggugat menyadari, bahwa Tergugat juga mempunyai hak dalam agama untuk melarang Penggugat bekerja dan membuka usaha dengan alasan apapun? Tetapi tidak pernah Tergugat lakukan, bahkan Tergugat mensupport segala sesuatu kegiatan usaha Penggugat ;
- l. Apakah Penggugat menyadari, bahwa Tergugat mempunyai hak untuk melarang Penggugat menerima Telepon dari Laki-Laki selain keluarga yang menelpon apalagi menelpon malam-malam dan curhat? Tergugat pernah tidak melakukannya ;
- m. Apakah Penggugat menyadari, bahwa Penggugat sudah mempersulit komunikasi antara Ayah dan Anak dengan tidak/jarang mengangkat telepon?
- n. Apakah Penggugat menyadari, bahwa Penggugat yang selalu bilang bahwa menikah bukan hanya kita tapi 2 keluarga besar, tapi pada kenyataannya Penggugat tidak membawa anak-anak untuk menjenguk kakeknya (Bapak Tergugat) dan tante- tantenya (Adik-Adik Tergugat) selama September 2023 sampai sekarang, yang pernah dilakukan hanya 2 kali itu pun karena dimaki-maki dan diancam oleh Tergugat?
- o. Apakah Penggugat menyadari, bahwa keluarga Tergugat tidak bersalah, tetapi jika ingin bertemu Anak-Anak kami harus ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat sekarang masih Istri sah dari Tergugat yang mana masih punya kewajiban kepada orang tua Tergugat, minimal mengirimkan video perkembangan anak-anak?
- p. Apakah pantas seorang Kakek berumur 73 tahun yang sudah sakit-sakitan harus kerumah orang tua Penggugat hanya untuk mengobati rindunya kepada cucunya, yang mana Kakek tersebut tidak punya masalah apalagi mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat bahkan membela Penggugat?

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Apakah Penggugat menyadari, bahwa sudah menghalangi hak seorang Ayah kepada Anak-Anaknya untuk mengetahui tumbuh kembang Anak-Anaknya sudah bisa apa, sudah mengerti apa minimal lewat video, memang sudah dikirimkan jika diminta, dimaki-maki baru dikirimkan, apakah tidak bisa dengan kesadaran sendiri bahwa Anak-Anak juga butuh sosok/figure seorang Ayah?
- r. Apakah Penggugat menyadari, bahwa Tergugat sedang tidak bekerja sebelumnya dan sekarang baru mulai bekerja dan belum mendapatkan gaji, dan apakah karena Tergugat belum bisa memberikan nafkah kepada Anak-Anak Penggugat menghalangi serta melarang seorang Ayah berinteraksi dengan Anak-Anaknya yang padahal Tergugat berusaha semaksimal mungkin untuk mengirimkan susu dan popok sebisanya, jadi apakah hanya soal materi saja? Walaupun akhirnya pada tanggal 31 Desember 2023 Tergugat diperbolehkan membawa Anak pertama untuk membeli mainan dan bertemu keluarga Tergugat selama 2 Jam, yang mana saat Tergugat menjemput mendapat wejangan dari mertua Tergugat "jangan lama-lama", kenapa tidak boleh lama? Tergugat adalah Ayahnya, apakah yang lebih mempunyai hak itu adalah selain Ayah dan Ibunya?
- s. Apakah Penggugat menyadari, bahwa Penggugat bilang ke Tergugat untuk tidak memprovokasi, memberikan fitnah dihadapan Anak-Anak yang mana Tergugat selalu bilang ke Anak-Anak "nurut sama umi, nurut sama umi, nurut sama umi", "selalu jaga umi kalua ayah tidak ada", "jangan pernah bikin umi menangis, kamu jagoan ayah dan umi" selalu Tergugat katakana saat mereka tidur atau pun tidak dan Penggugat juga mengetahui hal tersebut? Namun pada kenyataannya adalah Penggugat secara sadar atau tidak sadar sudah menerapkan ke Anak-Anak untuk melupakan Ayah dan Keluarga Ayahnya, dari mana Tergugat bisa bilang seperti itu?
- Penggugat sulit dihubungi, bahkan Tergugat pernah menelpon sampai 200 kali;
  - Penggugat tidak memberikan video perkembangan anak-anak dengan kesadaran ;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iii. Penggugat tidak menghubungi anggota keluarga Tergugat untuk memberitahukan bagaimana perkembangan anak-anak kami ;

iv. Anak pertama kami pada tanggal 31 Desember 2023 saat ke rumah orang tua Tergugat seperti merasa asing dengan keluarga Tergugat karena 4 bulan hamper tidak pernah bertemu dan komunikasi dengan keluarga Tergugat, bagaimana Nasib anak kedua kami yang masih 1 tahun jika tidak pernah komunikasi atau bertemu dengan keluarga Tergugat, apakah Penggugat harus dimaki-maki dan diancam oleh Tergugat baru menjalaninya?

v. Saat terakhir komunikasi dengan Penggugat terdengar suara anak kedua kami yang memanggil "KAKAK" yang direspon oleh Penggugat ini ayah bukan kakak masa setiap telepon kakak, sudah jelas kan bahwa anak kedua kami lebih kenal orang lain dari pada ayahnya

- t. Apakah Penggugat menyadari, bahwa dengan mengirimkan video saya dan mantan Tergugat saat video call yang dimaksud pada Eksepsi dan pengakuan Tergugat kepada suami mantan Tergugat itu bisa menyelesaikan masalah? Yang ada Penggugat juga menghancurkan sebuah keluarga sama saja dengan Tergugat;
- u. Apakah Penggugat menyadari, bahwa dengan mengirimkan video tersebut Penggugat bisa didakwa dengan Tindakan menyebarluaskan? Walaupun Tergugat juga bisa ditangkap sebagai pelaku, tetapi Penggugat juga bisa diseret ke ranah Pidana juga untuk itu? Tergugat tidak membela diri atau membela mantan Tergugat tetapi Tergugat disini menyampaikan apa yang mungkin tidak disampaikan oleh keluarga mantan Tergugat kepada Penggugat untuk melaporkan Penggugat kepada yang berwajib dan Tergugat memohon untuk tidak membawa-bawa Penggugat dalam hal ini;
- v. Apakah Penggugat memang menginginkan kematian Tergugat? Dari Tergugat mulai menyakiti diri sendiri hingga ingin bunuh diri, tetapi Penggugat selalu bilang itu merugikan diri Tergugat sendiri, tapi kenyataannya adalah Tergugat hampir mati karena kejadian Penggugat

*Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menirimkan video itu ke suami mantan Tergugat, jika memang Penggugat begitu menginginkan Tergugat mati tinggal bilang saja, apakah Penggugat tidak mau disalahkan atas kematian Tergugat apabila Penggugat yang meminta

Disini Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sudah melakukan kesalahan/dosa yang besar kepada Penggugat, yang mana Tergugat hanya memohon dan meminta kepada Penggugat untuk Kembali kepada Penggugat, jika tidak/masih belum bisa memaafkan kesalahan/dosa Tergugat, Tergugat paham dan terima resikonya yang terpenting adalah Tergugat dan Penggugat sama-sama untuk menerima kekurangan masing-masing, memulai semua dari awal, Tergugat berjanji akan berubah, karena Tergugat hanya ingin istri dan anak-anak Tergugat Bahagia dan tidak akan melakukan apapun yang Penggugat tidak sukai dan senangi walaupun sebelum ini Tergugat masih banyak melakukan banyak kesalahan. Ini memang untuk Tergugat karena tujuan hidup Tergugat sudah susah untuk lanjut hidup jika harus kehilangan 3 (tiga) orang yang paling berharga dalam hidup Tergugat, Tergugat juga sudah paham apa artinya kehilangan dan Tergugat tidak ingin itu terjadi kedua kalinya. Penggugat adalah Wanita yang hebat dia bisa menjalankan hidupnya, mencoba membesarkan anak-anak, menjalankan usahanya dan Penggugat hanya kehilangan 1 (satu) orang yang mungkin sudah tidak penting lagi di hidupnya yaitu Tergugat. Dan juga untuk Anak-Anak yang masih butuh figure kedua orang tuanya. Eksepsi dan pertanyaan-pertanyaan diatas agar bisa menjadi bahan pertimbangan oleh Ketua Pengadilan Kota Bekasi cq Majelis Hakim. Tergugat hanya ingin keluarga Tergugat kembali lagi walaupun masih jauh dari kata sempurna, Tergugat juga berharap bahwa Penggugat juga bisa menyadari bahwa Tergugat juga manusia biasa yang pasti berbuat salah, Tergugat ingin menjadi lebih baik lagi bersama Penggugat dan anak-anak. Semoga dengan jawaban ini Penggugat bisa melihat sisi yang lain dari Tergugat, tolong jangan hanya 1 kesalahan 1.000 kebaikan hilang semuanya. Selama masih ada hubungan disitu Tergugat akan pertahankan untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Jika Penggugat memang butuh waktu untuk berpikir, Tergugat siap menunggu sampai kapanpun asalkan itu

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terucap dari Penggugat, jika butuh waktu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun Tergugat siap menunggu dengan sabar dan tidak akan mengganggu masa tenang Penggugat, asalkan Penggugat mau memberikan batas waktunya Tergugat untuk menunggu jawaban Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

Dengan hormat, Saya selaku Pengugat pada perkara gugatan perkara Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks, maka dengan ini memberikan tanggapan atas jawaban Tergugat tersebut sebagai berikut: Bismillah: Jawaban Tergugat tidak berdasarkan fakta dan data yang ada dan hanya berdasarkan cerita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Saya adalah seorang wanita, istri, dan ibu meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya selama masih menjadi istri Tergugat yang jauh dari kata sempurna. Tidak mudah bagi saya ada ditempat ini, didepan Bapak Hakim yang terhormat kalau bukan atas izin Allah dan saya pada akhirnya dipertemukan dipengadilan Agama Bekasi sebagai tempat berlindung dipengadilan dunia. Jauh dari amarah apalagi ego, saya berpikir dengan tenang dan tidak mudah perjalanan semua hanya untuk meminta keadilan untuk anak-anak dan hidup saya yang lebih waras di masa depan. Maka saya dengan segala kerendahan hati meminta Bapak-bapak Hakim yang terhormat mengabulkan gugatan saya beserta bukti-bukti dan saksi.

Dengan alat bukti-bukti sebagai berikut:

### BUKTI SURAT:

1. Bahwa, Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering berkata kasar, menghina, memaki, dan merendahkan Pengugat, seperti: anjing, bego, tolol, setan, dan sebagainya

Keterangan singkat:

Pada Lembar Jawaban Tergugat sudah mengakuinya. Penggunaan kata sering dalam kalimat ini sudah tepat karena mengacu pada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sering/sering/ adv kerap; acap; --kali kerap kali; acap kali; mengulang-ulang. Bahkan terakhir di pengadilan Agama. Memberi

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan bernada ancaman. Akibat perbuatan ini, Penggugat mengalami trauma psikis seumur hidup.

2. Bahwa, Tergugat memiliki sering melakukan kekerasan fisik kepada anak, seperti memukul, mencelupkan wajah anak ke bak mandi, dan hingga kepala anak bocor;

Keterangan singkat:

Pada Lembar Jawaban Tergugat sudah mengakuinya bahwa tergugat tidak bisa mendengar anak nangis sedangkan anak Autis cara komunikasinya dengan menangis. Penggunaan kata sering dalam kalimat ini sudah tepat karena mengacu pada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sering/sering/adv kerap; acap;

--- kali kerap kali; acap kali mengulang-ulang.

Tergugat melakukannya dari korban usia dibawah 5 tahun dan dilakukan pada anak dengan tegak diagnose dokter adalah Autism Spectrum Disorder (ASD) hingga menimbulkan luka memar dan trauma psikis korban. (Bukti Terlampir)

3. Bahwa, Tergugat pernah sekali melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat, seperti menampar.

Keterangan Singkat:

Kejadian antara tahun 2017 atau 2018 dirumah kontrakan tugu proyek, Bekasi. Status Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan satu orang anak.

4. Bahwa, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin dari bulan September 2023.

**Keterangan Singkat:**

Dalam Jawaban Tergugat sudah mengakuinya. Tergugat banyak menceritakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Penggunaan kata "kurang" sudah tepat. Pembahasan soal gaji adalah Pengugat dapat setelah dipotong Tergugat membayar hutang yang tidak kunjung selesai. Dan setiap bulan Penggugat menambahkan uang sendiri supaya tidak terjadi pertengkaran yang berujung kata-kata kasar dari Tergugat kepada Penggugat untuk keperluan nafkah. Seringkali Tergugat keluar dari pekerjaan tanpa memikirkan masa depan i

istri dan anak-anaknya dengan alasan yang kurang masuk akal yang jika disangkal maka Tergugat akan marah dan memaki hingga mendiamkan

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga Penggugat terpaksa harus setuju dengan apa yang Tergugat inginkan termasuk soal nafkah. Setelah melahirkan 4 bulan melalui Sesar, Penggugat terpaksa bekerja kembali untuk hidup keluarga. Dan terhitung September 2023, Tergugat murni tidak menafkahi Penggugat hingga sekarang.

5. Bahwa, Tergugat menjual tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;

Keterangan Singkat:

Tergugat datang sendiri kerumah pembeli dan menerima uang sebesar Rp.15.000.000 dan Rp. 40.000.000 (bukti terlampir) yang Tergugat ambil uangnya tanpa memberitahukan kepada Penggugat yang mana kemudian hari Penggugat ingin kembali kerumah tersebut namun diberitahukan bahwa rumah tersebut sudah dijual Tergugat dengan alasan untuk bayar hutang Tergugat dan memanipulasi cerita bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut namun kenyataannya, Penggugat tidak tahu dan tidak menerima uang sejumlah diatas dan ketika ditanyakan kepada Tergugat respons Tergugat marah dan memaki membuat Penggugat ketakutan dan pada akhirnya terpaksa menyetujui karena tidak bisa membayar balik uang yang sudah Tergugat ambil (Rp. 40.000.000).

6. Bahwa, Tergugat Memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat

Keterangan Singkat:

Dalam Surat Jawabannya, Tergugat sudah mengakuinya. Tergugat memiliki banyak hutang sebelum menikah dengan Penggugat. Tergugat tidak terbuka atau tidak jujur ditambahkan hutang kepada sahabat Penggugat (Dias Kamajaya) yang sudah dilunasi Penggugat karena Tergugat lari dari janji dan beberapa pinjaman yang akhirnya dibebankan Penggugat baik materiil maupun verbal(berupa chat). (bukti terlampir)

7. Bahwa, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat melalui email Tergugat yang tertaut dalam handphone milik Penggugat. **Keterangan Singkat:**

Dalam surat Jawaban Tergugat sudah mengakui.

- Dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat (2017) disaat Penggugat hamil anak pertama usia kandungan 7 bulan) menyebabkan Penggugat Kontraksi dini. Tergugat dan wanita ini mulai chat-an bertanya kabar dan membicarakan hal-hal masa lalu

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cenderung membuat rusak rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Tergugat melanggar kesepakatan awal untuk tidak berhubungan via apapun dengan wanita ini yang diketahui adalah mantan pacar Tergugat melalui aplikasi Facebook. Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi dan Penggugat maafkan.

- Tergugat menceritakan hal yang tidak sesuai dengan barang bukti (berupa chat curhatan, teleponan keduanya ) dibelakang Penggugat ( alasan pinjam uang ini terjadi bukan tahun 2017 seperti yang ditulis Tergugat melainkan tahun 2019 berdasarkan bukti chat) Pada kejadian ini lagi-lagi Penggugat menegur keduanya (Tergugat dan wanita itu) Tergugat langsung (mentalak 1) marah dan memaki Penggugat. Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Penggugat maafkan. (Bukti chat terlampir).

- Tergugat dan Wanita tersebut melakukan Video Call Seks dimana keduanya (Tergugat dan wanita tersebut) masih terikat perkawinan dan pernikahan yang sah pada pasangan masing-masing. Akibat perbuatan ini, Penggugat mengalami trauma psikis seumur hidup. (Bukti Video).

.Essensi selingkuh adalah tidak jujur dan melanggar kesepakatan

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal 21 Januari 2024 sebagai berikut:

## A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban Gugatan sebelumnya.
2. Bahwa. Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak seluruh Gugatan dan Replik. Konvensi dari Tergugat Rekonvensi. kecuali yang telah diakui kebenarannya.

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam Jawaban Gugatan yang tidak dijawab oleh Tergugat Rekonvensi dalam Replik Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sejak awal permohonan sampai pada Replik Konvensi sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Illahi dimana Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diperbaiki lagi.
5. Bahwa, dengan ini Penggugat Konvensi menanggapi dalil-dalil Tergugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam Replik Tergugat Konvensi tanggal 15 Januari 2024, sebagai berikut :
  - a. Pada pembukaan Replik ada kata-kata "Saya adalah seorang wanita, istri dan ibu meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya selama ini selama masih menjadi istri Tergugat" Tanggapan Penggugat Rekonvensi TERGUGAT REKONVENSI SUDAH MENGAKUI KESALAHANNYA SECARA TEGAS DAN MUTLAK YANG MANA SAMPAI SAAT INI MASIH MENJADI ISTRI SAH PENGGUGAT REKONVENSI;
  - b. Penggunaan kata sering dalam kalimat ini sudah tepat karena mengacu pada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sering<sup>2</sup>/se ring/ adv kerap; acap kali kerap kali: acap kali: mengulang-ulang. Bahkan terakhir di Pengadilan Agama memberi ucapan bernada ancaman. Akibat perbuatan ini, Penggugat mengalami trauma psikis seumur hidup.  
Bantahan Penggugat Rekonvensi TIDAK SESUAI GUGATAN
  - c. --kali kerap kali; acap kali; mengulang-ulang.  
Tergugat melakukannya dari korban berusia dibawah 5 tahun dan dilakukan pada anak dengan tegak diagnose dokter adalah Autism Spectrum Disorder (ASD) hingga menimbulkan luka memar dan trauma psikis korban.  
Bantahan Penggugat Rekonvensi TIDAK SESUAI GUGATAN

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



- d. Kejadian antara tahun 2017 atau 2018 di rumah kontrakan tugu proyek, Bekasi. Status Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan satu orang anak. Bantahan Penggugat Rekonvensi TIDAK SESUAI GUGATAN;
- e. Tergugat banyak menceritakan hal-hal yang tidak sesuai fakta. Penggunaan kata "kurang" sudah tepat. Pembahasan soal gaji adalah Penggugat dapat setelah dipotong Tergugat membayar hutang yang tidak kunjung selesai. Dan setiap bulan Penggugat menambahkan uang sendiri supaya tidak terjadi pertengkaran yang berujung kata-kata kasar dari Tergugat kepada Penggugat untuk keperluan nafkah. Sering kali Tergugat keluar dari pekerjaannya tanpa memikirkan masa depan istri dan anak-anaknya dengan alasan yang kurang masuk akal yang jika disangkal maka Tergugat akan marah dan memaki hingga mendiamkan Penggugat hingga penggugat terpaksa harus setuju dengan apa yang Tergugat inginkan termasuk soal nafkah. Setelah melahirkan 4 bulan melalui Sesar, Penggugat terpaksa bekerja Kembali untuk hidup keluarga. Dan terhitung September 2023, Tergugat murni tidak menafkahi Penggugat hingga sekarang. Bantahan Penggugat Rekonvensi TIDAK SESUAI GUGATAN;
- f. Tergugat datang sendiri ke rumah pembeli dan menerima uang sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp. 40.000.000 yang Tergugat ambil uangnya tanpa memberitahukan kepada Penggugat yang mana kemudian hari Penggugat ingin Kembali ke rumah tersebut namun diberitahukan bahwa rumah tersebut sudah dijual Tergugat dengan alasan untuk membayar hutang Tergugat dan memanipulasi cerita bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut namun kenyataannya, Penggugat tidak tahu dan tidak menerima uang sejumlah diatas dan Ketika ditanyakan kepada Tergugat repons Tergugat marah dan memaki membuat Penggugat ketakutan dan pada akhirnya terpaksa menyetujui karena tidak bisa membayar balik uang yang sudah Tergugat ambil (Rp.

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



55.000.000). Bantahan Penggugat Rekonvensi TIDAK SESUAI GUGATAN/BERBOHONG/ MEMUTAR BALIKAN FAKTA.

- g. Tergugat Memiliki banyak hutang sebelum menikah dengan Penggugat. Tergugat tidak terbuka atau tidak jujur ditambahkan hutang kepada sahabat Penggugat (Dias Kamajaya) yang sudah dilunasi oleh Penggugat karena Tergugat lari dari janji dan beberapa pinjaman yang akhirnya dibebankan Penggugat baik materiil maupun verbal (berupa chat)

Bantahan Penggugat Rekonvensi MENGAKUI HANYA SEBAGIAN DARI JAWABAN TERGUGAT REKONVENSI

- h. Dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat (2017) disaat Penggugat hamil anak pertama usia kandungan 7 bulan menyebabkan Penggugat kontraksi dini. Tergugat dan Wanita ini mulai chat-an bertanya kabar dan membicarakan hal-hal masa lalu dan cenderung membuat rusak rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Tergugat melanggar kesepakatan awal untuk tidak berhubungan via apapun dengan wanita ini yang diketahui adalah mantan pacar Tergugat melalui aplikasi Facebook. Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Penggugat maafkan

Bantahan Penggugat Rekonvensi TIDAK SESUAI GUGATAN.

- Tergugat menceritakan hal yang tidak sesuai dengan barang bukti (berupa chat curhatan, teleponan keduanya) dibelakang penggugat (alas an pinjam uang ini terjadi bukan tahun 2017 seperti yang ditulis Tergugat melainkan tahun 2019 berdasarkan bukti chat) pada kejadian ini lagi-lagi penggugat menegur keduanya (Tergugat dan wanita ini) Tergugat langsung (mentalak 1) marah dan memaki Penggugat, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Penggugat maafkan.
- Tergugat dan wanita tersebut melakukan Video Call Seks dimana keduanya (Tergugat dan wanita tersebut) masih terikat perkawinan dan pernikahan yang sah pada pasangan masing-

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks





masing. Akibat perbuatan ini, Penggugat mengalami trauma psikis seumur hidup. Esebsu selingkuh adalah tidak jujur dan melanggar kesepakatan. Bantahan Penggugat Rekonvensi SEBAGIAN TIDAK SESUAI GUGATAN DAN TERGUGAT REKONVENSI SUDAH MEALKUKAN TINDAK KEJAHATAN PIDANA

## B. DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang menjadi dalil rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam gugatan dan konvensi.

1. Peguugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi,
2. Adapun, Penggugat Rekonvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi sebagai berikut : kesalahannya dalm pembukaan
  - a. Tergugat Rekonvensi dengan tegas dan mutlak mengakui repliknya yaitu "Saya adalah seorang Wanita, istri dan ibu meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya selama masih menjadi istri Tergugat", yang mana sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih menjadi istri sah Penggugat Rekonvensi, lalu apabila Penggugat mengucapkan atau menuliskan kata yang sama apakah berarti sidang perceraian ini batal? Dikarenakan sudah sama-sama mengakui kesalahan. Jika seperti itu maka "Saya adalah seorang pria, suami dan ayah meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya selama masih menjadi suami Tergugat Rekonvensi"
  - b Kata sering yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang benar, tapi pada kenyataannya apakah setiap Tergugat Rekonvensi melakukan kesalahan Penggugat Rekonvensi selalu marah, memaki, menghina? Jawabannya adalah TIDAK bahkan ada dimana situasi paling parah sekalipun, Penggugat Rekonvensi hanya DIAM ataupun pergi

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



keluar rumah atau ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi untuk menenangkan diri. Jadi dalil Tergugat Rekonvensi tidak beralasan dikarenakan hanya menyertakan kejadian dimana Tergugat Rekonvensi sudah tidak bisa diberitahu, dibicarakan, dijelaskan secara baik-baik oleh Penggugat Rekonvensi tetapi Tergugat Rekonvensi terkesan masih ngeyel dan atau tidak bisa diarahkan dengan baik, tetapi jika sudah dimarahi atau dimaki Tergugat Rekonvensi akhirnya diam dan menerimanya (walaupun alasan Tergugat Rekonvensi adalah trauma psikis seumur hidup). Yang mana Tergugat Rekonvensi hanya memikirkan psikisnya sendiri yang merasa dimarahi dan dimaki oleh Penggugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi berusaha mencari jawaban untuk memuaskan pertanyaan dari Tergugat Rekonvensi. Kemudian ancaman seperti apa yang Penggugat Rekonvensi katakan? Sepengetahuan Penggugat Rekonvensi hanya Tergugat menceritakan hal yang tidak sesuai dengan barang bukti (berupa chat curhatan, teleponan keduanya) dibelakang penggugat (alas an pinjam uang ini terjadi bukan tahun 2017 seperti yang ditulis Tergugat melainkan tahun 2019 berdasarkan bukti chat) pada kejadian ini lagi-lagi penggugat menegur keduanya (Tergugat dan wanita ini) Tergugat langsung (mentalak 1) marah dan memaki Penggugat, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Penggugat maafkan.

Bantahan Penggugat Rekonvensi TIDAK SESUAI GUGATAN

- Tergugat dan wanita tersebut melakukan Video Call Seks Dimana keduanya (Tergugat dengan wanita tersebut) membongkar kebohongan Tergugat Rekonvensi lakukan dan kemudian Tergugat Rekonvensi merasa terpojokkan apabila kebohongannya dibongkar atau terbongkar.

c. Kata sering yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang benar, tapi pada kenyataannya apakah

*Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks*



setiap anak pertama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi menangis kerap kali; acap kali (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia) Penggugat Rekonvensi langsung memukul hingga menimbulkan luka memar dan trauma psikis korban? Jawabannya adalah TIDAK Penggugat Rekonvensi memukul anak hingga memar benar terjadi 1 kali dan tidak pernah Berulang-ulang serta tidak pernah melakukannya lagi hingga saat ini. Jika anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi menangis, biasanya Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan menanyakan keadaan anak pertama kami (TIDAK LANGSUNG MEMUKUL). Dan jika anak pertama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi melakukan kebaikan atau kesalahan. kesepakatan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selaku orang tua adalah Reward dan Konsekuensi, jika anak melakukan kebaikan maka anak akan mendapatkan apa yang dia mau atau diberikan hadiah berupa makanan atau diajak jalan-jalan oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi. Jadi dimana letak SERING disini? Lalu pada gugatan awal Tergugat Rekonvensi menuliskan bahwa sampai mengakibatkan kepala anak bocor, yang mana hal tersebut sudah diketahui adalah kecelakaan yang tidak disengaja dimana Tergugat Rekonvensi menggendong terbalik anak pertama kami lalu anak tersebut berontak saat mendekati pintu dan terkena kusen pintu yang mengakibatkan kepalanya bocor. Dimana letak Tergugat Rekonvensi melakukan kekerasan sampai kepala anak bocor sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menggendong dan Penggugat Rekonvensi hanya fokus pada pekerjaan yang bukan PRIMER yaitu sebagai ibu untuk menenangkan anak yang sedang menangis. Lalu jika benar anak trauma psikis, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Hakim untuk dihadirkan anak pertama kami sebagai pembuktian apakah benar anak tersebut trauma psikis atau tidak, atau mungkin ini hanya

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



karangan dari Tergugat Rekonvensi untuk membenarkan dalilnya dan memberatkan Penggugat Rekonvensi.

d. Antara tahun 2017 atau 2018 dalam kejadian apa Penggugat Rekonvensi menampar Tergugat Rekonvensi? sudah dijelaskan pada Replik sebelumnya bahwa benar Penggugat Rekonvensi pernah menampar saat belum menikah (apakah bisa dijadikan dalil jika belum menikah)? Apakah ini juga sebagai usaha Tergugat Rekonvensi untuk membenarkan dalilnya dan memberatkan Penggugat Rekonvensi sehingga mengarang cerita terjadi penamparan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi

e. -Penggunaan kata "Kurang" dkurang tepat bukan sudah tepat dimana Tergugat Rekonvensi tuliskan pada Repliknya, Bagaimana caranya Penggugat Rekonvensi memotong gaji sebelum diberikan kepada Tergugat Rekonvensi jika Mobile Banking dan ATM dipegang dan terdaftar nomor handphone Tergugat Rekonvensi? Kenyataannya adalah Penggugat Rekonvensi memberitahu bahwa gaji sudah turun (masuk rekening), sesampainya di rumah/kontrakan, Penggugat Rekonvensi memberitahukan apa saja yang harus dibayarkan untuk hutang dan bahkan Penggugat Rekonvensi mengembalikannya walaupun memang tidak sebesar yang diambil untuk membayar hutang, tetapi ini atas kesepakatan dan kesadaran Bersama bukan sepihak dari Penggugat Rekonvensi, lalu "kurang" disini berarti tidak sesuai dengan ekspektasi Tergugat Rekonvensi yang tidak bisa mensyukuri apa yang sudah didapat oleh Penggugat Rekonvensi, dimana sampai Agustus 2023 walaupun Penggugat Rekonvensi sudah tidak bekerja dan nominalnya tidak sesuai ekspektasi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi masih berusaha untuk menafkahi.

- Setiap bulan Tergugat Rekonvensi menambahkan uang sendiri supaya tidak terjadi. Disini Tergugat Rekonvensi bisa

*Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks*



berpikir jernih atau tidak? Kenapa Tergugat bisa bilang memakai uang sendiri? Dapat darimana? Bekerja? Apakah Tergugat Rekonvensi sadar bahwa Tergugat Rekonvensi bisa bekerja atas izin Penggugat Rekonvensi dengan alasan awal Tergugat Rekonvensi ingin bekerja adalah membantu keuangan keluarga. Lalu dimana letak Tergugat Rekonvensi membantu keuangan keluarga jika ini dijadikan dahil dalam Replik? Lalu apakah Tergugat Rekonvensi bisa punya uang sendiri jika dari awal tidak diizinkan bekerja oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan apapun

- Seringkali Penggugat Rekonvensi keluar dari pekerjaan tanpa memikirkan masa depan istri dan anak-anak dengan alasan tidak masuk akal yang jika disangkal akan marah dan memaki. Jawabannya SEJAK KAPAN? Penggugat Rekonvensi dalam ikatan Pernikahan memang sudah beberapa kali pindah pekerjaan, ada yang karena Perusahaan mau tutup (bangkrut), berselisih dengan manager, bahkan karena lingkungan pekerjaan yang sudah tidak sehat dan mendapatkan pekerjaan baru, kesemua kejadian ini sudah dengan sepengetahuan dan bahkan ada beberapa pekerjaan yang direstui untuk Penggugat Rekonvensi keluar dari pekerjaan. dan mungkin yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi ini adalah pekerjaan terakhir Penggugat Rekonvensi yang mana Penggugat Rekonvensi sudah memberikan pengertian dan alasan (Tergugat Rekonvensi bilang kurang masuk akal) dimana Penggugat Rekonvensi sudah tidak nyaman di kantor yang memang sudah tidak sehat bahkan mental dan psikis Penggugat pun kena sampai tidak mengaktifkan WA hanya untuk menghindari suasana kantor yang Tergugat Rekonvensi pun tahu bahwa mental dan psikis Penggugat Rekonvensi sudah terguncang tetapi Tergugat Rekonvensi hanya memikirkan materinya saja tidak memikirkan mental dan psikis Penggugat Rekonvensi sebagai

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks





suami, dimana dalam dalinya Tergugat Rekonvensi mengatakan terkena trauma psikis seumur hidup. Pertanyaannya Penggugat Rekonvensi sebagai suami apakah dilihat juga trauma psikisnya oleh Tergugat Rekonvensi yang hanya dengan alasan NAFKAH? Apakah Tergugat Rekonvensi akan berpikir jika memaksakan Penggugat Rekonvensi tetap bekerja disana tidak akan terjadi apapun saat perjalanan ke kantor atau pulang kantor hanya untuk memenuhi ambisi, pemikiran dan ekspetasi Tergugat Rekonvensi?

- Setelah melahirkan 4 bulan melalui Sesar, Tergugat Rekonvensi terpaksa bekerja kembali. Jawabannya SIAPA YANG MEMAKSA TERGUGAT REKONVENSI UNTUK BEKERJA? Bukankah Tergugat Rekonvensi sendiri yang tidak mau untuk berhenti bekerja dikarenakan menurut pemikiran dan ekspetasi Tergugat Rekonvensi penghasilan Penggugat Rekonvensi kurang? Apakah Tergugat Rekonvensi selama 7 tahun menikah bersyukur dengan apa yang didapat oleh Penggugat Rekonvensi? Tergugat Rekonvensi pernah mengatakan hanya ingin punya 1 anak saja agar bisa fokus mengurus anak dan suami. KAPAN DAN BAGAIMANA TERGUGAT REKONVENSI FOKUS MENGURUS ANAK DAN SUAMI? Sedangkan hampir setiap hari Tergugat Rekonvensi bekerja, bahkan sudah Penggugat Rekonvensi beritahu, arahkan secara baik-baik untuk memberikan tanggung jawabnya kepada anak buahnya agar Tergugat Rekonvensi bisa fokus mengurus anak dan suami, tapi kenyataannya Tergugat Rekonvensi sebagai istri tidak mendengarkan arahan dan pemberitahuan Penggugat Rekonvensi secara baik-baik sebagai suami. Apakah harus dimarahi dan dimaki-maki terlebih dahulu agar paham?
- Menurut Tergugat Rekonvensi terhitung September 2023. Penggugat Rekonvensi murni tidak memberikan nafkah hingga sekarang. Pertanyaannya adalah MURNI TIDAK

*Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks*



MEMBERIKAN NAFKAH APA DARI SEPTEMBER 2023 SAMPAI SAAT INI?

LAHIR DAN BATIN? Awal September Penggugat Rekonvensi menjual AC (Air Conditioner) kepada teman Penggugat Rekonvensi dan hasil penjualan diambil semua oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi lalu meminta Rp. 100.000 kepada Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan AC tersebut untuk pegangan Penggugat Rekonvensi, akhir September atau awal Oktober 2023 Penggugat Rekonvensi memberikan SUSU dan POPOK. lalu akhir Oktober atau awal November 2023 Penggugat Rekonvensi juga memberikan SUSU dan POPOK, apakah hal tersebut tidak termasuk sudah memberikan nafkah semampu Penggugat Rekonvensi? Dimana Penggugat Rekonvensi sedang tidak bekerja tetapi masih mau melaksanakan kewajibannya sebagai bapak kepada anak-anaknya? Apakah karena belum/tidak sesuai ekspektasi Tergugat Rekonvensi maka dari itu dikatakan tidak menafkahi? Lalu dari bulan September 2023 hingga saat ini apakah Tergugat Rekonvensi masih menyadari bahwa Tergugat Rekonvensi statusnya masih menjadi istri Penggugat Rekonvensi? Kemudian kenapa Tergugat Rekonvensi menuliskan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah batin jika Tergugat Rekonvensi sendiri susah/tidak mau dihubungi atau diajak komunikasi? Jadi kenapa Tergugat Rekonvensi bisa memberikan dalil bahwa dari September 2023 sampai saat ini Penggugat Rekonvensi murni tidak memberikan nafkah? Sedangkan Penggugat Rekonvensi berusaha memberikan nafkah lahir semampunya dan berusaha berkomunikasi dengan Tergugat Rekonvensi agar bisa menafkahi batin juga.

- f. Di poin ini Tergugat Rekonvensi sudah bermain kata-kata dan memutar balikan fakta dimana dalam gugatan awal berbunyi "Bahwa, Tergugat menjual tempat tinggal Bersama tanpa

*Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks*



sepengetahuan Penggugat". Jawaban yang Tergugat Rekonvensi berikan adalah proses setelah terjadinya akad jual beli yang mana berarti jawaban Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan gugatan awal (berbohong demi menguatkan dalil gugatannya), dimana pada saat awal penjualan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi setuju untuk menjual rumah tersebut dan mendatangi pembeli Bersama, jadi sebenarnya Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui dari awal bahwa rumah tersebut akan dijual atas kesepakatan bersama bukan sepihak.

-Memutar balikan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi ingin Kembali ke rumah tersebut. Pertanyaannya SEJAK KAPAN TERGUGAT REKONVENSI MAU PINDAH JAUH DARI ORANG TUANYA? Yang sebenarnya adalah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat Rekonvensi beli SEBELUM MENIKAH dengan kesepakatan rumah dengan atas nama Tergugat Rekonvensi dikarenakan saat itu Tergugat Rekonvensi sudah menjadi Guru Tetap Yayasan atas saran dari teman Alm. Ibu Penggugat Rekonvensi sebagai Developer Perumahan. Lalu kenapa ini dibilang harta bersama? Kemudian semenjak menikah Penggugat Rekonvensi sudah membujuk, mengarahkan, memberi alasan secara baik-baik kepada Tergugat Rekonvensi agar tinggal dirumah tersebut dan tidak usah tinggal di rumah orang tua atau mertua lagi. Tapi yang Penggugat Rekonvensi dapatkan jawaban sebenarnya dari Tergugat Rekonvensi adalah "nanti kalau aku hamil, terus harus naik motor dari rumah ke sekolah? Kamu tega sebagai suami membiarkan istrinya kalau nanti hamil naik motor sendirian yang banyak mobil-mobil container gede-gede lagi, udah gitu jauh kan darimana-mana, kalau anaknya sakit gimana? RS jauh, susah kan, mending kita ngontrak saja dulu walaupun kecil tidak apa-apa". Dari jawaban/pernyataan Tergugat Rekonvensi, dimana letaknya

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



Tergugat Rekonvensi mau kembali kerumah tersebut sebagaimana tertulis dalam Replik sebelumnya. Jadi Tergugat Rekonvensi sudah Berbohong dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya dan juga rumah tersebut tidak bisa dijadikan harta bersama karena dibeli sebelum pernikahan.

g. Penggugat Rekonvensi mengakui sebagian. Selain Ibu Nurbayini Mahmudah dan Dias Kamajaya, Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan apa yang Tergugat Rekonvensi tuduhkan yang tertera dalam dalil gugatan yaitu "Bahwa, Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang tersebut di bebaskan kepada Penggugat. Karena selain 2 hutang tersebut Penggugat Rekonvensi tidak pernah membebaskan hutang ke Tergugat Rekonvensi, dengan 2 orang tersebut Penggugat Rekonvensi tidak bisa membayar dikarenakan pada saat itu Penggugat Rekonvensi belum bekerja dan saat Penggugat Rekonvensi sudah bekerja dan punya penghasilan, ketika Penggugat Rekonvensi ingin membayar hutang. Tergugat Rekonvensi malah menjadikan dalil bahwa Penggugat Rekonvensi kurang bertanggung jawab memberi nafkah lahir. Lalu apa yang harus Penggugat Rekonvensi lakukan, jika membayar hutang dari gaji Penggugat Rekonvensi saja Tergugat Rekonvensi sudah merasa kurang dari pemberian Penggugat Rekonvensi? Apakah Tergugat Rekonvensi tidak bisa bersyukur dengan apa yang didapatkan? Atau karena tidak sesuai dengan ekspetasi Tergugat Rekonvensi?

h. -Yang membuat Tergugat Rekonvensi kontraksi dini sesuai cerita yang diceritakan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah saat Tergugat Rekonvensi ke RS menjenguk orang tua teman Tergugat Rekonvensi dan memangku anak kecil yang membuat kontraksi dini dan membuat panik teman-temannya Tergugat Rekonvensi dan akhirnya dibawa ke bidan untuk diperiksa kandungannya dan

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Jadi poin ini Tergugat Rekonvensi membuat cerita kontraksi dini dimana berlawanan dengan cerita Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan pada jawaban repliknya.

- Di poin ini berhubungan dengan poin sebelum ini, Penggugat Rekonvensi memang chat curhat, teleponan dengan mantan pacar Penggugat Rekonvensi hanya dengan tujuan saat itu meminjam uang untuk membeli SUSU dan POPOK anak pertama kami yang Tergugat Rekonvensi minta susunya adalah ENFAGROW yang mana susu tersebut adalah susu paling mahal diantara susu bayi dengan merk lain. Dimana Penggugat Rekonvensi keadaan keuangannya masih belum stabil dan sudah berusaha mencari uang dan bantuan kepada teman dan keluarga, untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagai suami dan bapak, namun belum ada yang bisa membantu, dan Penggugat Rekonvensi hanya bertemu untuk mengambil uang tersbut lalu pulang ditemani atau disaksikan oleh teman Penggugat Rekonvensi bahwa hanya mengambil uang dan pulang tidak lebih. Kejadian Penggugat Rekonvensi memberi Talak 1 kepada Tergugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi tidak berusaha/tidak mau untuk mendengarkan penjelasan yang Penggugat Rekonvensi berikan secara baik-baik, bahkan Tergugat Rekonvensi sampai memanggil Bapak dari Penggugat Rekonvensi yang belum tahu apa-apa untuk ikut menegur Penggugat Rekonvensi, kejadian itulah yang membuat akhirnya Penggugat Rekonvensi marah kepada Tergugat Rekonvensi dan Bapak dari Penggugat Rekonvensi dan akhirnya Penggugat Rekonvensi keluar kontrakan untuk berangkat kerja dan malamnya Penggugat Rekonvensi menjatuhkan Talak 1 kepada Tergugat Rekonvensi. -Penggugat Rekonvensi tidak menyangkal perbuatan Penggugat Rekonvensi, tetapi yang menjadi pertanyaan untuk Tergugat Rekonvensi adalah

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks





apakah Tergugat Rekonvensi sadar atau tidak bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Istri sah dari Penggugat Rekonvensi menolak berhubungan dengan Penggugat Rekonvensi hingga Penggugat Rekonvensi melakukan kesalahan melakukan Video Call Seks tersebut? Dan apakah Tergugat Rekonvensi sadar bisa dituntut secara pidana dikarenakan memberikan/menyebarkan video tersebut kepada orang lain walaupun itu adalah suami dari wanita yang berada dalam video tersebut? Apakah Tergugat Rekonvensi menyadari/mengetahui bahwa ada 2 (dua) rumah tangga yang hampir hancur hanya karena perbuatan Tergugat Rekonvensi (1. Wanita dalam video dan suaminya, 2. Ada seseorang yang tidak bisa saya ungkap sekarang tapi akan saya berikan bukti saat pembuktian)? TIDAK -Essensi selingkuh adalah tidak jujur dan melanggar kesepakatan, lalu jika Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya sebagai istri hingga sidang ini masih berlangsung dinamakan apa?. Tergugat Rekonvensi juga sudah tidak jujur dalam dalil gugatannya dan melanggar kesepakatan dalam pernikahan yaitu MENJALANKAN KEWAJIBAN SEBAGAI ISTRI SEBAGAI MANA MESTINYA DARI AWAL MENIKAH HINGGA SAAT INI. Yang mana Penggugat Rekonvensi selalu melihat kekurangan dan kesalahan Tergugat Rekonvensi bisa diperbaiki walaupun butuh waktu yang lama, karena essensi manusia diciptakan baik dan akan selalu baik jika mau berubah menjadi lebih baik lagi dan belajar dari setiap kesalahan.

3. Penggugat Rekonvensi sudah melakukan tindakan seperti menelpon Tergugat Rekonvensi untuk mediasi Bersama, mengajak liburan ke hotel atau apartemen bersama anak-anak, tetapi ditolak, bahkan Penggugat Rekonvensi menelpon hingga 286 kali hanya diangkat 1-2 kali saja dengan alasan sibuk yang mana berarti Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai itikad baik.

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



4. Tergugat Rekonvensi dari September 2023 hingga saat ini hanya 2 kali perkembangan anak-anak dengan kesadaran sendiri, yang mana Tergugat Rekonvensi pernah bilang bahwa tidak ada bekas Bapak, tetapi tidak ada actionnya jika Penggugat marah apabila tidak dikirim.

Rekonvensi tidak meminta, memohon, bahkan harus

5. Jika Gugatan Tergugat Rekonvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan IWADH Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yaitu semua yang Penggugat Rekonvensi telah berikan untuk mensupport usaha Tergugat Rekonvensi seperti Laptop, Handphone, Tablet. Kamera Action, Printer, Microphone dikarenakan Gugatan Cerai ini atas keinginan Tergugat Rekonvensi dan tidak berdasarkan Syariah Islam yang kuat. dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya

6. Penggugat Rekonvensi perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tergugat Rekonvensi

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonvensi, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat selanjutnya menjatuhkan putusan amar, baik primer maupun subsidair sebagaimana dalam jawaban Penggugat Rekonvensi dan gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.13/459/KI.DJ Tanggal 25 September 2023 atas nama Penggugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Duren Jaya Bekasi Timur, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/41/III/2016 Tanggal 07 Maret 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-20042017-0005 Tanggal 21 April 2017 atas nama Xxxx yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-03012023-0091 Tanggal 05 Januari 2023 atas nama Xxxx yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);

B.-----

Saksi:

1 Xxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Pondok Hijau Permai, Jalan Mawar IV Blok M4/4 RT. 02/04, Pengasinan Rawalumbu BEKASI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Bibi Penggugat sehingga mengenal Penggugat bernama Xxxx dan Tergugat bernama Xxxx;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2016 di Kota Bekasi;
- bahwa saksi tahu setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Cempaka Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi,;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Feam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Februari 2019 mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat Tempramental, Tergugat bertindak kasar, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat banyak hutang
  - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;
  - bahwa saksi sebagai Bibi Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Xxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat kediaman di Jalan Melati IV Blok F7 No. 11 RT. 08/14 Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur Bekasi di bawah sumpahnya mmberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat sehingga mengenal Penggugat bernama Xxxx dan Tergugat bernama Xxxx;
  - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2016 di Kota Bekasi;
  - bahwa saksi tahu setelah melangsungkan perikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Cempaka Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi,;
  - bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dalFeam asuhan Penggugat;
  - bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Februari 2019 mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - bahwa sepengetahuan saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat Tempramental, Tergugat bertindak kasar, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami, banyak hutang
  - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada: M. Azhar Ali Pamungkas, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Yayasan Bantuan Hukum Al Baehaqie Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 0603/Adv/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 dan sudah diperiksa persyaratannya sehingga Kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Xxxx Republik Indonesia, Nomor: 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang bernama H. Endoy Rohana, S.H, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mempertahankan rumah

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya karena Penggugat tetap pada sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan alasan masih mencintai dan menyayangi Penggugat, sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Desember 2023, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Xxxx Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.Bekasi Timur Kota Bekasi selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2019 disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental, , sering berkata kasar menghina Penggugat dan Tergugat banyak hutang, kurang bertanggung jawab memberi nafkah dan Tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memerhatikan dan tidak saling peduli lagi sebagaimana layaknya pasangan suami - istri dan bahkan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa Tergugat mengaku orang yang tempramen, tetapi ada sebab kenapa saya menjadi tempramen, saya selalu berkata/menyampaikan secara baik-baik terlebih dahulu apapun masalahnya, jika masalah berulang saya masih berkata/menyampaikan secara baik-baik, tetapi jika sudah 3-4 kali saya bicara/sampaikan baik-baik, maka muncullah sifat tempramen saya, yang mana mengeluarkan kata-kata kasar, terkait

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat mengajukan bantahan pada pokoknya bahwa Tergugat berhutang atas sepengetahuan Penggugat bukan untuk keperluan pribadi melainkan untuk keperluan mendesak, terkait wanita idaman lain, Tergugat mengajukan bantahan pada pokoknya bahwa dalil itu tidak benar, bahwa Tergugat memiliki Wanita idaman lain. Awalnya Tergugat pikir ini adalah kasus tahun 2017 dimana Tergugat meminjam uang Rp. 200.000 kepada mantan pacar Tergugat untuk membeli susu dan popok anak pertama kami, dan disaat Tergugat bertemu dengan mantan pacar, Tergugat ditemani oleh Xxxx yang menyaksikan bahwa Tergugat benar menemui mantan pacar Tergugat hanya untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertulis selengkapnyanya dimuat dalam Berita Acara Sidang pada pokoknya tetap pada sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat mengajukan duplik tertulis selengkapnyanya dimuat dalam Berita Acara Sidang pada pokoknya Tergugat tetap pada sikapnya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan menolak dalil – dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik tersebut maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serius dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Penggugat;
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar dan Tergugat banyak hutang, kurang bertanggung jawab memberi nafkah dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
3. Apakah pihak keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P- 1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk) membuktikan Penggugat (Xxxx Syahara) terdaftar sebagai penduduk Kota Bekasi dan bertempat tinggal di Kampung Cerewed RT. 008 RW 014,

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan oleh karena itu Penggugat memiliki legalitas mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kota Bekasi Kelas sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak bernama Xxxx pada tanggal 07 April 2017 sebagai anak kesatu dari Xxxx sebagai ayah kandung dan Xxxx sebagai ibu kandung bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak bernama Xxxx pada tanggal 26 Desember 2022 sebagai anak kedua dari Xxxx sebagai ayah kandung dan Xxxx sebagai ibu kandung bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Xxxx sebagai Bibi Penggugat dan saksi 2 bernama Susmiati binti Dullah sebagai Ibu Kandung Penggugat,

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat, bahwa keduanya, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tahun 2016 dan menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan asuhan Tergugat dan keterangan mengenai kondisi rumah tangga bahwa sejak tahun 2019 mulai terjadi konflik antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat temperamental, Tergugat berkata kasar dan bertindak kasar kepada Penggugat dan kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempa tinggal sejak bulan Agustus 2023 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat replik Penggugat dan duplik Tergugat serta bukti surat dan saksi dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Maret 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Xxxx,

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, Lahir di Bekasi, tanggal 07 April 2017 dan Xxxx, Laki-laki, Lahir di Bekasi, tanggal 26 Desember 2022;

- bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tempramental, Tergugat berkata kasar dan bertindak kasar kepada Penggugat dan kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
- bahwa keluarga telah berusaha menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah rumah tangganya sulit untuk dipertahankan lagi, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan dan sudah tidak saling peduli layaknya pasangan suami istri dan Penggugat di depan persidangan menyatakan sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak peduli satu sama lain, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri adalah merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Xxx Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya tanpa adanya penyelesaian yang baik. sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka dipandang adil untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya:

*Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut hak pengasuhan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu: Xxxx, Laki-laki, Lahir di Bekasi, tanggal 07 April 2017 dan Xxxx, Laki-laki, Lahir di Bekasi, tanggal 26 Desember 2022, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, hak pengasuhan berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4 membuktikan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz sehingga harus dinyatakan beralasan dan berdasar hukum menetapkan 2 (dua) orang anak

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yaitu: Xxxx, umur berumur 7 (tujuh) tahun dan Xxxx, berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu Kandung dengan kewajiban memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan bersama kedua anaknya tersebut; ,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxx bin Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx alias Xxxxbinti Xxxx**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: 1. Xxxx, Laki-laki, Lahir di Bekasi, tanggal 07 April 2017, 2. Xxxx, Laki-laki, Lahir di Bekasi, tanggal 26 Desember 2022, dengan ketentuan Penggugat selaku Ibu kandung memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan bersama kedua anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Sirojuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suprianto, S.E.S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadir Tergugat;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E.S.H.

**Perincian biaya :**

1	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4	Panggilan	Rp1.040.000,00
5	Redaksi	Rp10.000,00
6	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp1.160.000,00
(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)		